



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKAT DAN DESA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Bappelitbangda
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamenyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, maka Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



REVIEW R E N S T R A (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2018-2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan

Telp (0343) 749035

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Review ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut perubahan struktur baru dari Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Pasuruan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan setiap OPD menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis DPMD Kabupaten Pasuruan disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

NURUL HUDA, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002

DAFTAR ISI

Sampul	Halaman
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	45
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	101

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan (RPJMD) Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, menjadi Pedoman Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Bahwa dengan berjalannya waktu terjadi perubahan yang mendasar, antara lain : bencana alam, krisis ekonomi, sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan-perubahan kebijakan yang berpengaruh pada perekonomian dan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019, dan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka program pembangunan di daerah harus mengacu pada prioritas nasional.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka daerah mengaturnya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah, maka diatur dalam Peraturan Bupati. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, tanggal 14 Desember 2016.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi, maka daerah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 diatas, selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 ini maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruandinyatakan tidak berlaku.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat dan

desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Pasuruan sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2022.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2023.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya regulasi yang baru, maka penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan (1) Tahap Persiapan, yaitu Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim, serta Pengumpulan data dan informasi. Tahap (2) Penyusunan Rancangan Renstra, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab, perumusan isu strategis, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta targetnya, serta kerangka pendanaan, melalui diskusi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya Tahap (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, (4) Pengesahan Renstra dan (5) Penetapan Renstra oleh Bupati Pasuruan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
30. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/II/2012, Nomor : SE33/MK.02/2022, Nomor : 050/43794/SJ, Nomor : SE/46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan;
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan, maka menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ke dalam rencana strategis organisasi;
2. Menjabarkan visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ke dalam tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan gambaran kinerja pelayanan OPD, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang OPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktifitas serta menjamin efektifitas penggunaan sumberdaya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bagian ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan juga asset/modal yang ada.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan periode sebelumnya dan indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra DPMD Propinsi, hasil telaahan RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan memaparkan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur.

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi ataupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RTRW

3.5. Penentuan Isue-Isue Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau dari gambaran pelayanan DPMD Kabupaten Pasuruan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Desa PDTT dan Renstra Dinas PMD Propinsi Jawa Timur, KLHS dan RTRW bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan, dimana disampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Pasuruan
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016



**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Pasuruan
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021**



Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa, UPT, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- b. pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - b. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa / kelurahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa dan kelurahan;
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan tata perundangan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagan dan aparatur pemerintahan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi penerapan pendampingan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;

- c. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan perlu didukung dengan adanya sumber daya, keberadaan jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.


Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


a. Komposisi Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan sebanyak 47 orang yang terdiri dari :

- PNS = 33 orang
- CPNS = 2 orang
- PTT = 2 orang
- THL = 10 orang



b. Komposisi Jabatan PNS



Komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 13 orang dan jabatan struktural 8 orang.

c. Komposisi Eselon PNS dan CPNS

Tabel 2.2.1

No	Eselon PNS	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Prosentase
1.	Eselon II	1 Orang	1	-	2,86 %
2.	Eselon III	5 Orang	1	4	14,29%
3.	Eselon IV	2 Orang	12	3	42,86 %
	JUMLAH	35 Orang	22	13	100%

Data Per 2 Januari 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya ada 8 Pejabat Struktural, yaitu 1 (satu) orang pejabat struktural eselon 2, 5 (lima) orang pejabat struktural eselon 3 dan 2 (dua) orang pejabat struktural eselon 4. Sedangkan 13 (tiga belas) orang pejabat yang semula eselon 4 berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disesuaikan sebagai pejabat fungsional, dan 14 staf pelaksana menjadi fungsional umum, dimana di dalamnya ada 2 (2) yang masih berstatus CPNS.

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2

No.	Jabatan	Pendidikan									Jml
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D1	D2/3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
5.	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	6	7	-	13
6.	Fungsional	-	1	4	-	-	-	6	1	-	12
7.	CPNS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
8.	Kontrak	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	Total	-	1	4	-	-	-	18	14	-	37

Sumber : DPMD Kabupaten Pasuruan

Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan per 2 Januari 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, yang terdiri dari lulusan S2 sebanyak 14 orang, S1 sebanyak 18 orang, SLTA 4 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka Sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sudah cukup baik karena 86,49% (32 orang) adalah lulusan Perguruan Tinggi (S1-S2).

e. Komposisi Pendidikan PNS dan Kontrak

Tabel 2.2.3

No	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	-	-
2	SLTP	1 orang	2,70%
3	SLTA	4 orang	10,81%
4	S1	18 orang	48,65%
5	S2	14 orang	37,84%
	JUMLAH	37 Orang	100%

Sumber : DPMD Kabupaten Pasuruan, per 2 Januari 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan terdapat 37 Orang yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP sampai dengan S2 dengan prosentase tiap jenjang pendidikan sebagaimana Tabel diatas, ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

f. Komposisi Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)


Tabel 2.2.4

Tingkat Pendidikan PTT

No	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	S1	2 orang	100%
	JUMLAH	2 Orang	100%

Tabel 2.2.5

Berikut Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan




Jika diperbandingkan antara kondisi jumlah pegawai dengan kebutuhan pegawai kurang memenuhi jika dihubungkan dengan analisis beban kerja, rata – rata jumlah pegawai tiap bidang baru tercukupi sekitar 0 - 60% dari kebutuhan. Kondisi tersebut disiasati dengan merekrut tenaga non ASN agar dapat mengoptimalkan kinerja.

2.2.2. Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Daya Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari perkembangan pagu anggaran mulai Tahun 2018 s/d 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	717.419.400,00	784.963.400,00	940.346.997,58	0,00	0,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.615.000,00	544.297.500,00	276.824.000,00	0,00	0,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.530.250,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	996.668.650,00	1.037.861.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	475.759.100,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	78.925.000,00	44.474.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	913.836.000,00	2.089.207.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pembinaan Lingkungan Sosial	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	0,00	0,00	93.631.600,00	0,00	0,00
12	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	0,00	0,00	68.876.824,00	0,00	0,00
13	Pembinaan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	27.761.500,00	0,00	0,00
14	Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa	0,00	0,00	287.374.160,00	0,00	0,00
15	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	5.672.908.946,00	5.696.347.826,00
16	Penataan Desa	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00	9.630.000,00
17	Peningkatan Kerjasama Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	605.350.000,00
18	Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	7.744.787.100,00	13.385.317.048,00
19	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	0,00	0,00	164.393.105,00	2.531.499.300,00



2.2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Berdasarkan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 untuk sumber daya sarana prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dititikberatkan kepada peningkatan sarana dan prasarana yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor.

Pada Tahun 2021 pemeliharaan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sedangkan untuk Tahun 2022, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya menitikberatkan pada :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berikut kami tampilkan kondisi sarana kendaraan dinas operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

No	Tahun	Jenis	Merk	Kondisi
1	1995	Station Wagon	Suzuki ST160 FUTURA	Rusak
2	1995	Station Wagon	Toyota - Kijang	Kurang Baik
3	1997	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	Rusak
4	1998	Sepeda Motor	Honda Astra, Supra	Rusak
5	1998	Sepeda Motor	Honda Astra C100M	Kurang Baik
6	2006	Jeep	Nissan Terrano Kingsroad	Kurang Baik
7	2009	Station Wagon	Toyota Avanza	Baik
8	2009	Sepeda Motor	Honda Supra X	Baik
9	2009	Sepeda Motor	Honda Blade	Baik
10	2009	Sepeda Motor	Honda Supra X	Baik
11	2009	Sepeda Motor	Bajaj	Kurang Baik

No	Tahun	Jenis	Merk	Kondisi
12	2009	Sepeda Motor	Honda Revo	Baik
13	2009	Sepeda Motor	Honda Revo	Baik
14	2010	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	Kurang Baik
15	2010	Sepeda Motor	Yamaha V-IXION	Baik
16	2011	Station Wagon	Suzuki APV	Baik
17	2012	Station Wagon	Toyota Avanza Veloz	Baik
18	2013	Station Wagon	Kijang Innova V M	Baik
19	2015	Sepeda Motor	Kawasaki, LX150G	Baik
20	2015	Sepeda Motor	Kawasaki, LX150G	Baik
21	2017	Station Wagon	Toyota Rush 1,5 S A/T	Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui ada kendaraan jenis station sebanyak 1 (satu) kendaraan dinas digunakan untuk operasional tenaga pendamping desa. Guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu adanya tambahan 1 unit kendaraan dinas, mengingat terdapat salah satu bidang yang sampai saat ini belum di tunjang dengan kendaraan dinas operasional atau kendaraan lapangan.

No	Tahun	Jumlah	Jenis	Kondisi
1	1995	2	R4	Kurang Baik dan Rusak
2	1997	1	R2	Rusak
3	1998	2	R2	Kurang Baik dan Rusak
4	2006	1	R4	Kurang Baik
5	2009	1	R4	Baik
6	2009	6	R2	2 Kurang Baik dan 4 Baik
7	2010	2	R2	Baik dan Kurang Baik
8	2011	1	R4	Baik
9	2012	1	R4	Baik
10	2013	1	R4	Baik
11	2015	2	R2	Baik
12	2017	1	R4	Baik
JUMLAH		21		

Tabel menunjukkan terdapat 21 unit kendaraan dinas yaitu 13 unit roda 2, dengan kondisi rusak/kurang baik sebanyak 10 unit. Untuk Kendaraan roda 4 ada 8 unit, dengan kondisi rusak/kurang baik sebanyak 3 unit. Mengingat volume kerja yang semakin hari

semakin meningkat maka dirasa perlu untuk menambah jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda 4 untuk operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sebelum masa peralihan artinya sebelum ada pembahasan tentang RPJMD yang tahun 2018-2023 yang terjadi pada pertengahan Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam Capaian Kinerja mempunyai empat (4) sasaran strategis dengan tujuh (7) indikator kinerja sasaran dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.

Capaian kinerja indikator sasaran Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

(1) **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan indikator Prosentase lembaga ekonomi produktif yang sehat. Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

(2) **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, dengan indikator :

1. Prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif.
2. Prosentase masyarakat desa yang aktif.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

(3) **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, dengan indikator :

1. Prosentase pengelolaan keuangan yang tepat waktu.
2. Prosentase pengelolaan kekayaan desa yang baik.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

(4) **Sasaran Strategis 4** : Meningkatnya kualitas aparatur dan lembaga pemerintahan desa, dengan indikator :

1. Prosentase lembaga pemerintahan desa yang aktif
2. Prosentase aparatur pemerintahan desa yang terbina

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana terinci dalam Tabel sebagaimana terlampir.

Sedangkan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2018 s/d 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mempunyai 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangnya Potensi Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri
		Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif
Indikator : Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis 1 : Mengembangkan potensi desa, sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Prosentase Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat Yang Aktif. Pencapaian kinerja indikator sasaran ini mempunyai target 55 % dengan realisasi sebesar 61,29% atau tingkat pencapaian sebesar 110%. Indikator sasaran ini didukung oleh program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mempunyai satu (1) indikator kinerja yaitu Prosentase Pemerintahan Desa yang Berkualitas dengan target sebesar 50% dan realisasi sebesar 60% atau tingkat pencapaian sebesar 120%. Indikator sasaran ini didukung oleh program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Indikator Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan, hal ini dikarenakan pada akhir Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami Perubahan Perjanjian Kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mempunyai 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Desa	Berkembangnya Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif
Indikator : Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri
		Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis 1 : Berkembangnya Potensi Desa

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Program Administrasi Pemerintahan Desa..

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri; 2) Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Penataan Desa.

Setiap Tahun indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mengalami perubahan, akan tetapi pada prinsipnya tidak mengurangi fungsi pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan instansi penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Untuk Tahun 2022 Indikator Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami sedikit perubahan, disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan, sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Desa	Berkembangnya Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif
Indikator : Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) Maju
		Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai Target dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Prosentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-	-	80,73	90,36	99,99	-	-	-	67,40	90,72	99,99	-	-	-	83	100	100	-	-	-
2	Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa (Unit)	-	-	-	42	48	54	-	-	-	59	74	54	-	-	-	140	154	100	-	-	-
3	Rata - rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat	-	-	-	60	80	100	-	-	-	120,5	98,1	100	-	-	-	201	123	100	-	-	-
4	Rata - rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat	-	-	-	58,11	77,48	100	-	-	-	63,30	77,67	100	-	-	-	109	100	100	-	-	-
5	Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	-	-	-	10	10	0	-	-	-	10	10	0	-	-	-	100	100	0	-	-	-
6	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Desa	-	-	-	20	20	20	-	-	-	30,60	90	20	-	-	-	153	450	100	-	-	-
7	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa	-	-	-	0	8,5	10	-	-	-	0	92	10	-	-	-	0	100,8	100	-	-	-
8	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat yang aktif	-	-	-	0	0	55	-	-	-	-	-	61,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	-	-	-	0	0	50	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tujuan																					
	Prosentase Desa Mandiri	-	-	-	-	-	-	0,29	0,88	1,76	-	-	-	0,59	1,17	3,23	-	-	-	202,2	133	184
	Sasaran																					
10	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	-	-	-	-	-	-	5	3	10	-	-	-	10,43	29,76	15,19	-	-	-	208,60	992	152
11	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif	-	-	-	-	-	-	10	7	-	-	-	-	10,85	17,89	0	-	-	-	108,50	256	-
12	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	20	-	-	-	14,63	21,95	97,29	-	-	-	9753	14633	486
13	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	-	-	-	-	-	50	0,15	0,15	100	-	-	60	14,63	21,95	100	-	-	-	9753	14633	100

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.085.900	713.049.400	717.419.400	784.963.400	940.346.602	0	585.998.925	641.148.452	697.821.682	724.594.917	877.204.263	0	83,70%	89,92%	97,27%	92,31%	93,29%	0,00%	642.644.117	587.794.707
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.500.000	20.000.000	23.450.000	28.000.000	37.200.000	0	11.299.121	12.717.632	19.334.524	18.007.707	18.638.106	0	38,30%	63,59%	82,45%	64,31%	50,10%	0,00%	23.025.000	13.332.848
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	164.312.500	101.782.500	70.702.500	65.460.000	65.460.000	0	98.627.500	61.445.000	56.370.000	56.760.000	53.905.000	0	60,02%	60,37%	79,73%	86,71%	82,35%	0,00%	77.952.917	54.517.917
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.250.000	61.500.000	57.549.000	40.667.000	54.841.000	0	37.250.000	51.500.000	57.549.000	40.667.000	54.841.000	0	100,00%	83,74%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	41.967.833	40.301.167
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.530.650	52.530.000	52.530.000	44.000.000	40.500.000	0	52.430.650	51.824.000	51.530.000	43.775.000	39.591.000	0	99,81%	98,66%	98,10%	99,49%	97,76%	0,00%	40.348.442	39.858.442
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.541.250	61.478.900	61.478.900	71.000.000	72.274.000	0	51.541.250	61.478.400	61.478.750	71.000.000	72.274.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	52.962.175	52.962.067
6 Penyediaan Makanan dan Minuman	57.820.000	57.820.000	59.971.000	40.000.000	56.875.000	0	39.547.500	57.495.000	59.971.000	39.892.500	56.858.500	0	68,40%	99,44%	100,00%	99,73%	99,97%	0,00%	45.414.333	42.294.083
7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	137.009.500	0	0	0	0	0	134.867.904	0	0	0	0	0	98,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22.834.917	22.477.984
8 Penyediaan Jasa Perkantoran	156.422.000	173.722.000	177.522.000	272.322.000	262.000.000	0	150.165.000	160.610.000	177.480.000	231.480.000	233.080.000	0	96,00%	92,45%	99,98%	85,00%	88,96%	0,00%	173.664.667	158.802.500
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13.700.000	184.216.000	214.216.000	223.514.400	295.263.601,58	0	10.270.000	184.078.420	214.108.408	223.012.710	294.544.860	0	74,96%	99,93%	99,95%	99,78%	99,76%	0,00%	155.151.667	154.335.733
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	34.000.000	0	0	0	0	0	31.808.797	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.666.667	5.301.466
11 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	21.933.000	0	0	0	0	0	21.663.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.655.500	3.610.500
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450.140.000	680.848.500	322.615.000	544.297.500	276.284.000	0	374.288.350	640.300.250	316.168.550	527.262.280	260.566.550	0	83,15%	94,04%	98,00%	96,87%	94,31%	0,00%	379.030.833	353.097.663
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	0	274.858.500	0	0	0	0	0	248.190.000	0	0	0	0	0,00%	90,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45.809.750	41.365.000
2 Pengadaan Peralatan Kantor	42.000.000	0	0	126.000.000	0	0	38.472.500	0	0	120.477.580	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	95,62%	0,00%	0,00%	28.000.000	26.491.680
3 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	8.750.000	9.500.000	0	0	0	0	8.750.000	9.500.000	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.041.667	3.041.667
4 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional	319.165.000	270.940.000	284.615.000	260.000.000	253.284.000	0	246.860.850	270.396.650	278.168.550	252.371.700	237.566.550	0	77,35%	99,80%	97,74%	97,07%	93,79%	0,00%	231.334.000	214.227.383
5 Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.225.000	7.225.000	0	7.000.000	5.000.000	0	7.225.000	5.013.600	0	3.500.000	5.000.000	0	100,00%	69,39%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	4.408.333	3.456.433
6 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Kantor	53.000.000	53.000.000	38.000.000	19.100.000	18.000.000	0	53.000.000	53.000.000	38.000.000	19.100.000	18.000.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	30.183.333	30.183.333
7 Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000	65.325.000	0	0	0	0	19.980.000	54.200.000	0	0	0	0	0,00%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.220.833	12.363.333
8 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0	132.197.500	0	0	0	0	0	131.813.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	99,71%	0,00%	0,00%	22.032.917	21.968.833
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	0	0	0	0	0	46.331.750	0	0	0	0	0	46,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.666.667	7.721.958
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2 Pendidikan dan Pelatihan SDM	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.333.333	0
3 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai	50.000.000	0	0	0	0	0	46.331.750	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.333.333	7.721.958

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	195.105.300	19.351.300	46.530.250	39.000.000	0	0	135.659.000	19.351.300	46.095.600	38.931.900	0	0	69,53%	100,00%	99,07%	99,83%	0,00%	0,00%	49.997.842	40.006.300
1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	23.985.000	0	0	0	0	0	7.770.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.997.500	1.295.000
2 Forum SKPD pada Bapemas Kabupaten Pasuruan	23.933.000	0	0	0	0	0	18.658.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.988.833	3.109.667
3 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bapemas Kabupaten Pasuruan	28.851.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.808.583	0
4 Bimtek Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	118.336.000	0	0	0	0	0	109.231.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19.722.667	18.205.167
5 Penunjang Program Perencanaan dan Pelaporan Bapemas Kab. Pasuruan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6 Penunjang Program / Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	0	19.351.300	46.530.250	39.000.000	0	0	0	19.351.300	46.095.600	38.931.900	0	0	0,00%	100,00%	99,07%	99,83%	0,00%	0,00%	17.480.258	17.396.467
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.620.039.000	1.461.999.600	996.668.650	1.037.861.000	0	0	2.024	1.233.514.659	919.953.822	961.263.935	2.032	0	0,00%	84,37%	92,90%	92,62%	0,00%	0,00%	852.761.395	519.121.076
1 Bimtek Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	238.005.000	263.000.000	141.300.000	141.300.000	0	0	0	260.743.770	138.221.500	123.084.686	0	0	0,00%	99,14%	97,82%	87,11%	0,00%	0,00%	130.600.833	87.008.326
3 Bimtek Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	78.714.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.119.000	0
4 Fasilitasi Program - Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
5 Pendataan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel di Kab. Pasuruan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6 Perlombaan Desa dan Kelurahan	109.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.265.833	0
7 Bimtek Manajemen dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	169.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.175.000	0
8 Bimtek Pemanfaatan Kelembagaan UPK/UPKu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
9 Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelompok SPP Berkembang (PNPM)	357.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59.583.333	0
10 BOP Pilot Project Jaln Matra BRTSM Prov. Jawa Timur Tahun 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
11 BOP Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
12 BOP Jaln Matra RTSM dan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan serta Kerentanan Kemiskinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
13 BOP Penunjang Kegiatan Puncak Peringatan BBGRM Provinsi Jawa Timur di Kab. Pasuruan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
15 Bimtek Peningkatan Kapasitas Ketua Kelompok SPP dalam rangka memfasilitasi Pelestarian Aspek Eks PNPMP-MPd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
16 BOP Jalin Matra Provinsi Jawa Timur	100.000.000	0	75.000.000	50.000.000	0	0	0	0	61.947.100	47.550.000	0	0	0,00%	0,00%	82,60%	95,10%	0,00%	0,00%	37.500.000	18.249.517
17 Jalin Matra Pola Mandiri Kabupaten Pasuruan	34.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	60.084.550	0	0	0	0	0,00%	80,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.166.667	10.014.092
18 Pameran dalam rangka Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan	132.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22.058.333	0
19 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industry Hasil Tembaku dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri	400.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66.804.167	0
20 Penunjang Kegiatan Pasar Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
21 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
22 Koordinasi dan Pemantapan Tugas - tugas Pendampingan Desa	0	112.235.500	60.421.000	445.000.000	0	0	0	52.365.900	58.474.820	427.985.800	0	0	0,00%	46,66%	96,78%	96,18%	0,00%	0,00%	102.942.750	89.804.420
23 Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	0	151.247.100	128.200.000	124.475.000	0	0	0	150.897.100	125.830.000	124.475.000	0	0	0,00%	99,77%	98,15%	100,00%	0,00%	0,00%	67.320.350	66.867.017
24 Penilaian Desa / Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Terbaik	0	62.733.000	53.710.000	50.790.000	0	0	0	62.733.000	53.709.974	50.790.000	0	0	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	27.872.167	27.872.162
25 Fasilitas Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi	0	77.000.000	37.000.000	45.351.000	0	0	0	61.331.313	34.210.000	33.608.919	0	0	0,00%	79,65%	92,46%	74,11%	0,00%	0,00%	26.558.500	21.525.039
26 Fasilitas Pokjanel - Posyandu	0	293.459.000	55.640.000	40.945.000	0	0	0	286.319.500	54.406.000	40.214.500	0	0	0,00%	97,57%	97,78%	98,22%	0,00%	0,00%	65.007.333	63.490.000
27 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	0	400.825.000	279.825.000	0	0	0	0	272.657.500	234.464.500	0	0	0	0,00%	68,02%	83,79%	0,00%	0,00%	0,00%	113.441.667	84.520.333
28 Fasilitas Kelembagaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan	0	26.500.000	165.572.650	0	0	0	0	26.380.000	158.687.900	0	0	0	0,00%	99,55%	95,84%	0,00%	0,00%	0,00%	32.012.108	30.844.650
29 Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	91.493.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	91,49%	0,00%	0,00%	16.666.667	15.248.833
30 Fasilitas Pelestarian Program-Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	22.060.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	55,15%	0,00%	0,00%	6.666.667	3.676.667
6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	953.919.200	756.414.000	475.759.100	300.000.000	0	2.028	681.351.714	695.758.126	431.774.028	289.361.885	2.032	2.034	71,43%	91,88%	90,75%	96,45%	0,00%	0,00%	414.348.737	349.706.295
1 Penguatan Kelembagaan Pasar Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2 Penunjang Kegiatan Pasar Desa	37.405.000	0	0	0	0	0	19.364.500	0	0	0	0	0	51,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.234.167	3.227.417
3 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	227.090.000	0	0	0	0	0	216.736.500	0	0	0	0	0	95,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.848.333	36.122.750
4 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional	172.495.000	0	0	0	0	0	144.643.240	0	0	0	0	0	83,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.749.167	24.107.207

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5. Pel. Ketrampilan Pemanfaatan TTG (Masy. Dan Ponpes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6. Penunjang Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
7. Pendataan, Inventarisasi dan Penyusunan Profil Pasar Desa	172.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.749.167	0
8. Sosialisasi Permendagri 42/2007 tentang Pasar Desa	86.002.500	0	0	0	0	0	74.269.250	0	0	0	0	0	86,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.333.750	12.378.208
9. Bimtek Pemantapan Kelembagaan Pasar Desa	84.581.700	0	0	0	0	0	53.351.700	0	0	0	0	0	63,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.096.950	8.891.950
10. Bimtek Ketrampilan Pemanfaatan TTG	173.850.000	0	0	0	0	0	172.984.500	0	0	0	0	0	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.975.000	28.830.750
11. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Pekan Inovasi Nasional (PIN)	0	393.356.000	193.356.000	0	0	0	0	375.081.100	193.141.000	0	0	0	0,00%	95,35%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	97.785.333	94.703.683
12. Pendataan TTG dan Potensi Sumber Daya Alam (SDA)	0	14.000.000	0	0	0	0	0	13.995.250	0	0	0	0	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.333.333	2.332.542
13. Monitoring dan Asistensi Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	0	27.500.000	27.500.000	0	0	0	0	22.581.850	20.375.000	0	0	0	0,00%	82,12%	74,09%	0,00%	0,00%	0,00%	9.166.667	7.159.475
14. Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa / BUMDesa Bersama	0	179.153.000	180.797.500	0	0	0	0	167.426.650	161.970.000	0	0	0	0,00%	93,43%	89,59%	0,00%	0,00%	0,00%	59.991.750	54.899.442
15. Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	0	95.000.000	0	0	0	0	0	70.642.000	0	0	0	0	0,00%	74,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.833.333	11.773.667
16. Monitoring dan Asistensi Pembangunan / Pengembangan Pasar Desa	0	47.405.000	37.105.600	0	0	0	0	46.029.250	32.579.500	0	0	0	0,00%	97,10%	87,80%	0,00%	0,00%	0,00%	14.085.100	13.101.458
17. Pembinaan Pasar Desa	0	0	37.000.000	40.000.000	0	0	0	0	23.706.500	31.725.005	0	0	0,00%	0,00%	64,07%	79,31%	0,00%	0,00%	12.833.333	9.238.584
18. Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	0	0	0	210.000.000	0	0	0	0	0	209.420.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%	0,00%	35.000.000	34.903.333
19. Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	48.214.850	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	96,43%	0,00%	0,00%	8.333.333	8.035.808
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	322.381.616	183.452.017	78.927.018	44.476.019	2.020	2.028	97.722.074	159.589.526	65.217.028	39.587.030	2.032	2.034	30,31%	86,99%	82,63%	89,01%	0,00%	0,00%	104.871.458	60.851.279
1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	15.200.000	0	0	0	0	0	13.492.150	0	0	0	0	0	88,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.533.333	2.248.692
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
3. Bimtek Pemantapan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	90.947.100	0	0	0	0	0	84.227.900	0	0	0	0	0	92,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.157.850	14.037.983
4. Penunjang Kegiatan Padat Karya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
5. Penunjang Kegiatan Program Pembangunan Partisipatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6. Pengembangan Pembangunan Partisipatif	141.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.530.000	0
7. Peningkatan Infrastruktur Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	75.052.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.508.750	0
8. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	0	160.000.000	55.600.000	0	0	0	0	136.397.500	42.700.000	0	0	0	0,00%	85,25%	76,80%	0,00%	0,00%	0,00%	35.933.333	29.849.583
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/kel)	0	23.450.000	23.325.000	14.474.000	0	0	0	23.190.000	22.515.000	14.196.500	0	0	0,00%	98,89%	96,53%	98,08%	0,00%	0,00%	10.208.167	9.983.583

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 Fasilitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	25.388.500	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	84,63%	0,00%	0,00%	5.000.000	4.231.417
8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.533.640.500	1.756.712.683	913.836.000	2.089.207.500	0	0	2.024	1.467.400.135	847.942.967	1.929.953.501	2.032	0	0,00%	83,53%	92,79%	92,38%	0,00%	0,00%	1.048.899.467	707.548.674
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2 Monitoring dan Evaluasi BUMDesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
3 Pendataan (Updating Profil Desa / Kelurahan)	69.190.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.531.792	0
4 Bimtek Data Dasar Keluarga	79.064.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.177.375	0
5 Bimtek Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Aparat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6 Bimtek Tenaga Pembina Kelembagaan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
7 Fasilitas Penentuan Besar-an ADD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
8 Bimtek Tata Kelola Keuangan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
9 Sosialisasi BUMDesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
10 Bimtek BUMDesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
11 Pembinaan BUMDesa	8.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.391.500	0
12 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	145.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24.246.333	0
13 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa	110.868.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.478.000	0
14 Pendataan BUMDesa	63.955.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.659.292	0
15 Pendataan Profil Desa / Kel di Kab. Pasuruan	0	114.130.000	64.000.000	0	0	0	0	58.895.000	63.262.500	0	0	0	0,00%	51,60%	98,85%	0,00%	0,00%	0,00%	29.688.333	20.359.583
16 Fasilitas Pendataan Profil Desa / Kelurahan	28.340.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.723.458	0
17 Bimtek Pengelola Keuangan Desa bagi Perangkat Desa	339.719.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56.619.833	0
18 Bimtek Pengelola Keuangan Desa	0	125.791.000	0	0	0	0	0	125.291.000	0	0	0	0	0,00%	99,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.965.167	20.881.833
19 Sosialisasi Penerapan Modul Aplikasi Keuangan Desa	39.076.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.512.750	0
20 Sinkronisasi Integrasi RPJMDesa dan RPJMD	162.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.100.500	0
21 Monitoring, Evaluasi, Asistensi dan Pendampingan Keuangan Desa	195.153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32.525.500	0
22 Bimtek Penerapan Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	291.842.500	173.783.000	96.106.500	0	0	0	0	171.208.500	95.239.200	0	0	0	0,00%	98,52%	99,10%	0,00%	0,00%	0,00%	93.622.000	44.407.950
23 Monitoring dan Asistensi Keuangan Desa	0	79.446.600	86.208.000	0	0	0	0	70.638.500	59.909.506	0	0	0	0,00%	88,91%	69,49%	0,00%	0,00%	0,00%	27.609.100	21.758.001
24 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	0	226.893.000	95.000.000	0	0	0	0	215.976.200	94.470.425	0	0	0	0,00%	95,19%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%	53.648.833	51.741.104
25 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	0	321.698.000	0	0	0	0	0	314.554.300	0	0	0	0	0,00%	97,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53.616.333	52.425.717
26 Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0	94.105.500	106.500.000	0	0	0	0	93.767.024	106.452.500	0	0	0	0,00%	99,64%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	33.434.250	33.369.921

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
27 Fasilitas dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	0	50.850.000	40.052.500	40.052.500	0	0	0	37.532.400	40.052.500	21.670.700	0	0	0,00%	73,81%	100,00%	54,11%	0,00%	0,00%	21.825.833	16.542.600
28 Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	0	50.000	67.550.000	0	0	0	0	0	55.778.500	0	0	0	0,00%	0,00%	82,57%	0,00%	0,00%	0,00%	11.266.667	9.296.417
29 Penunjang Rehab Balai Desa / Balai Dusun	0	35.237.500	44.919.000	0	0	0	0	29.180.800	40.575.400	0	0	0	0,00%	0,00%	90,33%	0,00%	0,00%	0,00%	13.359.417	11.626.033
30 Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	0	534.728.083	0	0	0	0	0	350.354.385	0	0	0	0	0,00%	65,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89.121.347	58.392.398
31 Fasilitas Penyelenggaraan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) dan BPD PAW	0	0	114.295.000	0	0	0	0	0	113.867.900	0	0	0	0,00%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	19.049.167	18.977.983
32 Pembuatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Base Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD	0	0	50.705.000	0	0	0	0	0	50.655.000	0	0	0	0,00%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	8.450.833	8.442.500
33 Bimtek Penguatan Kelembagaan Aparatur Pemerintahan Desa	0	0	102.512.500	0	0	0	0	0	82.177.400	0	0	0	0,00%	0,00%	80,16%	0,00%	0,00%	0,00%	17.085.417	13.696.233
34 Fasilitas Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	0	45.987.500	70.000.000	0	0	0	0	45.499.508	65.476.761	0	0	0,00%	0,00%	98,94%	93,54%	0,00%	0,00%	19.331.250	18.496.045
35 Optimalisasi Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	46.375.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	92,75%	0,00%	0,00%	8.333.333	7.729.167
36 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	225.000.000	0	0	0	0	0	202.803.160	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	90,13%	0,00%	0,00%	37.500.000	33.800.527
37 Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	49.770.005	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	99,54%	0,00%	0,00%	8.333.333	8.295.001
38 Pembinaan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	0	0	21.330.000	0	0	0	0	0	17.997.755	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	84,38%	0,00%	0,00%	3.555.000	2.999.626
39 Pendataan, Inventarisasi dan Pendampingan Aset Desa	0	0	0	183.545.000	0	0	0	0	0	176.114.820	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	95,95%	0,00%	0,00%	30.590.833	29.352.470
40 Fasilitas Pengisian dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Serentak)	0	0	0	354.280.000	0	0	0	0	0	307.350.818	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	86,75%	0,00%	0,00%	59.046.667	51.225.136
41 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (PILKADES SERENTAK 2019)	0	0	0	1.035.000.000	0	0	0	0	0	1.001.291.202	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	96,74%	0,00%	0,00%	172.500.000	166.881.867
42 Penunjang Rehab Sarana Prasarana Desa	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	41.103.250	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	68,51%	0,00%	0,00%	10.000.000	6.850.542
9 Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	838.000.000	0	0	0	0	0	830.764.050	0	0	0	0	0	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	139.666.667	138.460.675
1 Fasilitas Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	838.000.000	0	0	0	0	0	830.764.050	0	0	0	0	0	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	139.666.667	138.460.675
10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial	0	0	0	750.000.000	750.000.000	0	0	0	0	648.205.500	548.655.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	86,43%	0,00%	0,00%	250.000.000	199.476.750
1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	0	0	0	750.000.000	750.000.000	0	0	0	0	648.205.500	548.655.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	86,43%	0,00%	0,00%	250.000.000	199.476.750
11 Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	0	0	0	0	93.633.620	2.028	0	0	0	2.030	75.701.732	2.034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.605.287	12.616.636
1 Pembinaan Pasar Desa	0	0	0	0	7.575.000	0	0	0	0	0	7.575.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.262.500	1.262.500
2 Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0	4.290.000	0	0	0	0	4.290.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	715.000	715.000
5 Optimalisasi Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6 Anugerah Desa Mandiri Award	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
7 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	11.766.600	0	0	0	0	6.386.700	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.961.100	1.064.450
8 Program Jacim Puspa	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	57.448.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.666.667	9.574.667
12 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi	0	0	0	0	68.876.824	0	0	0	0	65.882.824	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.479.471	10.980.471
1 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2 Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	0	0	0	0	7.957.500	0	0	0	0	7.867.500	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.326.250	1.311.250
3 Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
4 Fasilitas Pokjenal - Posyandu	0	0	0	0	4.832.324	0	0	0	0	1.928.324	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	805.387	321.387
5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/ke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
7 Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	0	0	0	0	56.087.000	0	0	0	0	56.087.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.347.833	9.347.833
13 Program Pembinaan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	27.781.500	0	0	0	0	27.280.500	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.626.917	4.546.750
1 Pembinaan Kelembagaan Keanggotaan BPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2 Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD	0	0	0	0	3.178.000	0	0	0	0	3.178.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	529.667	529.667
3 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
4 Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	7.731.000	0	0	0	0	7.731.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.288.500	1.288.500
5 Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	0	0	0	0	8.104.000	0	0	0	0	8.104.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.350.667	1.350.667
6 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	0	0	0	0	8.748.500	0	0	0	0	8.267.500	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.458.083	1.377.917
7 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
14 Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa	2.016	2.017	2.018	2.019	287.376.180	2.028	2.024	2.026	2.028	2.030	246.801.192	2.034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.883.940.279	5.894.656.119
1 Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	34.425.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.500.000	5.737.500
2 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3 Fasilitas dan Koordinasi Pemantapan Tugas - Tugas Pendampingan Desa	0	0	0	0	165.784.160	0	0	0	0	0	165.784.160	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.630.693	27.630.693	
4 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	0	46.590.000	0	0	0	0	0	46.590.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.765.000	7.765.000	
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	5.672.908.946	0	0	0	0	0	5.484.379.565	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,66%	945.484.824	914.063.261
1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0	0	0	0	0	30.890.900	0	0	0	0	0	30.731.850	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,49%	5.148.483	5.121.975
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	30.890.900	0	0	0	0	0	30.731.850	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,49%	5.148.483	5.121.975
2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	0	0	0	0	0	4.784.894.213	0	0	0	0	0	4.639.875.728	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,18%	797.482.369	773.312.621
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	4.373.859.213	0	0	0	0	0	4.309.915.728	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,54%	728.976.536	718.319.288
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	342.910.000	0	0	0	0	0	280.830.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,90%	57.151.667	46.805.000
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	68.125.000	0	0	0	0	0	49.130.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,12%	11.354.167	8.188.333
3 <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
4 <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	0	0	0	0	0	508.407.020	0	0	0	0	0	494.720.742	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,90%	84.734.503	82.453.457
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	211.911.800	0	0	0	0	0	207.929.414	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,12%	35.318.633	34.654.902
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	87.506.160	0	0	0	0	0	86.906.160	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	14.584.360	14.484.360
3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	0	0	0	0	0	77.024.600	0	0	0	0	0	71.355.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,64%	12.837.433	11.892.500
4 Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	94.594.460	0	0	0	0	0	92.371.100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,65%	15.765.743	15.395.183
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	37.370.000	0	0	0	0	0	36.159.068	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,76%	6.228.333	6.026.511
5 <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	0	0	0	0	0	48.097.500	0	0	0	0	0	39.679.063	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,50%	8.016.250	6.613.177
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	48.097.500	0	0	0	0	0	39.679.063	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,50%	8.016.250	6.613.177
6 <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	0	0	0	0	0	300.619.313	0	0	0	0	0	279.372.182	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,92%	50.103.219	46.562.030
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	243.567.610	0	0	0	0	0	222.436.820	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,32%	40.594.602	37.072.803
2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	20.636.903	0	0	0	0	0	20.520.562	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	3.439.484	3.420.094
3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	36.414.800	0	0	0	0	0	36.414.800	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	6.069.133	6.069.133

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2 Program Penataan Desa	0	0	0	0	0	49.999.900	0	0	0	0	0	48.873.700	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,75%	8.333.317	8.145.617
<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	0	0	0	0	0	49.999.900	0	0	0	0	0	48.873.700	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,75%	8.333.317	8.145.617
1 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0	0	0	49.999.900	0	0	0	0	0	48.873.700	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,75%	8.333.317	8.145.617
3 Program Peningkatan Kerjasama Desa	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	39.821.850	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	6.666.667	6.636.975
<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	39.821.850	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	6.666.667	6.636.975
1 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	39.821.850	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	6.666.667	6.636.975
4 Program Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	7.744.787.100	0	0	0	0	0	6.008.120.660	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,70%	1.290.797.850	1.001.353.443
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	0	0	0	0	0	7.744.787.100	0	0	0	0	0	6.008.120.660	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,70%	1.290.797.850	1.001.353.443
1 Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	19.999.800	0	0	0	0	0	17.252.200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,26%	3.333.300	2.875.367
2 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0	0	0	0	0	31.312.500	0	0	0	0	0	31.097.450	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	5.218.750	5.182.908
3 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	0	0	240.183.500	0	0	0	0	0	194.431.316	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,95%	40.030.583	32.405.219
4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0	0	0	0	0	6.897.822.300	0	0	0	0	0	5.362.344.594	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,74%	1.149.637.050	893.724.099
5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	0	0	0	430.038.000	0	0	0	0	0	310.510.700	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,21%	71.673.000	51.751.783
7 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	16.480.800	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,40%	3.333.333	2.746.800
8 Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	42.687.600	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,67%	10.833.333	7.114.600
9 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
10 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	0	0	0	0	40.431.000	0	0	0	0	0	33.316.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,40%	6.738.500	5.552.667

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	164.393.105	0	0	0	0	0	125.849.950	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,85%	27.398.851	20.974.992
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	0	0	0	0	0	164.393.105	0	0	0	0	0	125.849.950	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,85%	27.398.851	20.974.992
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
1 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	6.699.105	0	0	0	0	0	6.696.900	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	1.116.518	1.116.150
2 (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	6.699.105	0	0	0	0	0	6.696.900	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	1.116.518	1.116.150
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0	92.275.010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,13%	16.166.667	15.379.168
3	0	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	0	92.275.010	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,13%	16.166.667	15.379.168
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	0	0	0	0	60.694.000	0	0	0	0	0	26.878.040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,28%	10.115.667	4.479.673
4	0	0	0	0	0	60.694.000	0	0	0	0	0	26.878.040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,28%	10.115.667	4.479.673

Sebagaimana yang sudah dirumuskan di Hotel Harris pada saat pelaksanaan Bimbingan Tekhnis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Februari 2020 terkait dengan Indikator mengalami perubahan. Perubahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPAIAN KINERJA							
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN							
NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	2021		%
					TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	6	7	8	9
	BID. URUSAN PEMERINTAHAN : Pemberdayaan Masyarakat						
	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Desa Mandiri	%	1,17%	1,76%	3,23%	183,28%
	Sasaran 1 : Berkembangnya Potensi Desa	1 Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	%	17,89%	20%	97,29%	486,43%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	%	29,76%	10%	15,19%	151,90%
		2 Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	21,95%	100%	100%	100%

Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah dengan mendirikan adanya Lembaga Perekonomian Desa yaitu BUMDesa. Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama antar Desa. Dalam pasal 6 ayat (1) “ Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik dua (2) Desa atau lebih. Merujuk dari aturan tersebut maka jenis lembaga ekonomi desa adalah BUMDes dan atau BUMDesa Bersama.

Sampai saat ini BUMDesa yang sudah terbentuk sebanyak 120 BUMDes sedangkan BUMDesa Bersama sebanyak 5 unit. Hal ini masih belum mencapai kondisi yang ideal mengingat jumlah desa yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 341 desa dan dengan adanya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatnya kemandirian desa khususnya dibidang pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes maka kami akan meningkatkan jumlah keberadaan BUMDes serta meningkatkan pengembangan BUMDes yang sudah terbentuk.

Selain BUMDes lembaga ekonomi desa lainnya adalah pasar desa dan sebagaimana yang ada saat ini di Kabupaten Pasuruan mempunyai 60 unit pasar desa, dan bila mengingat pada Peraturan Menteri diatas bahwa seharusnya pasar desa

merupakan unit usaha daripada BUMDesa untuk itu merupakan kewajiban kami memberikan sosialisasi agar pasar desa merupakan bagian usaha daripada BUMDes.

Dua lembaga ekonomi desa diatas semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja bahwa target dari Indikator Kinerja Lembaga Ekonomi Desa yang Sehat sebesar 58,80%. Dengan adanya kegiatan kegiatan yang tertuang dalam program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan maka diharapkan target kinerja dapat terpenuhi.

Pasar desa yang terbina secara fisik untuk Tahun 2018 sebanyak 63 unit dan yang terbina secara fungsinya sebagai pasar sebanyak 30 unit. Sedangkan untuk BUM Desa tahun ini akan lebih menitikberatkan pada pengembangan jenis usaha mengingat jenis usaha yang dimiliki sebagian besar simpan pinjam dan pasar desa.

Bila melihat uraian diatas dari masing masing indikator semuanya mempunyai sasaran ekonomi hanya apabila di pemerintah provinsi sasaran indikator ada pada usaha ekonomi masyarakat, sedangkan di pemerintah kabupaten mempunyai sasaran indikator ekonomi desa.

Salah satu indikator yang mendukung sasaran mengembangkan potensi desa yaitu Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif yang mempunyai target sebesar 55% dan terealisasi sebesar 61,29% atau capaian kinerja sebesar 110%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jenis lembaga masyarakat adalah RT, RW, TP PKK, LPMD/K, Karang Taruna dan Lembaga Adat. Adapun Lembaga Masyarakat yang sangat berperan aktif dalam pembangunan desa adalah LPMD/K. untuk itu DPMD saat ini fokus penguatan kelembagaan pada lembaga dimaksud. Saat ini LPMD/K yang terbentuk sebanyak 365 yang terdiri dari 341 LPMD dan 25 LPMK.

Sebagaimana Indikator Kinerja Tahun 2018 yang sudah ditetapkan adalah prosentase kelembagaan masyarakat yang aktif adalah sebesar 100% dan sampai saat ini triwulan II yaitu pada kegiatan bimbingan teknis kelembagaan peserta yang hadir mencapai 90 % dan diharapkan hasil dari pembinaan ada implementasi di lapangan.

Kegiatan lain yang mendukung indikator ini adalah Pokjnal Posyandu Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang secara kinerja anggaran prosentase sebesar 54,66%, sedangkan secara kinerja sudah mencapai 75% hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya data posyandu yang sudah tersedia di masing masing desa.

1. Prosentase Masyarakat Desa yang aktif.

Dalam target yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja adalah sebesar 10%. Adapun yang menjadi tolok ukur dari indikator ini adalah seberapa besar keaktifan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dari masyarakat seperti tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dan unsur lainnya pada saat mengikuti pembahasan Musrenbangdeskel dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten.

Saat ini secara riil belum dapat diketahui karena pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa baru diadakan di tribulan III.

2. Prosentase Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu

Indikator Kinerja diatas didukung oleh kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Penerapan Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan target sebesar 20%. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa yang mengelola sistem keuangan desa sebanyak 341 orang dan aparatur kecamatan sebanyak 24 orang. Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan tertib yang pada akhirnya dalam administrasi pelaporannya akan tepat waktu.

3. Prosentase Pengelolaan Kekayaan Desa yang baik.

Kekayaan desa merupakan aset desa dan dari aset desa akan dapat diketahui potensi dari masing –masing desa. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator diatas terfokus pada pengelolaan kekayaan desa berupa pembangunan fisik pasar desa dan rehab fisik balai desa. Target pada indikator disini adalah sebesar 20% dengan variabel seberapa banyak pasar desa yang terbangun dan seberapa banyak balai desa yang sudah direnovasi melalui dana APBD. Sampai dengan Tahun 2018 tribulan II jumlah pasar yang sudah terbangun melalui dana APBD sebanyak 70 unit dan untuk balai desa yang sudah direnovasi melalui dana APBD sebanyak 199 unit balai desa.

4. Prosentase Lembaga Pemerintahan Desa yang Aktif

Indikator ini didukung oleh kegiatan Kajian Peraturan Perundang – undangan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades dan BPD PAW serta Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Target dari indikator dimaksud sebesar 10% dan formula dari indikator dimaksud seberapa besar presentase pemerintah desa dapat menyelesaikan masalahnya. Pengukuran indikator ini belum dapat terlihat karena ini merupakan indikator kinerja baru karena merupakan sesuai dengan adanya penambahan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016.

5. Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Terbina

Indikator ini didukung oleh kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembuatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Base Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Bimtek Penguatan Kelembagaan Aparatur Pemerintahan Desa. Lembaga Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai 341 Pemerintahan Desa dan 341 BPD. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa diharapkan kedua lembaga ini dapat saling bersinergi, namun kenyataan yang kita hadapi kondisi seperti ini jarang kita temui.

Sebagaimana Perubahan Cascading dan Perjanjian Kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021, dan berdampak pada perubahan indikator. Perubahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah Desa	1.1	Nilai SAKIP	-	80,24
2	Berkembangnya Potensi Desa	2.1	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	%	20
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.1	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) Mandiri	%	10
		3.2	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.672.908.946	APBD
2	Penataan Desa	49.999.900	APBD
3	Peningkatan Kerjasama Desa	40.000.000	APBD
4	Administrasi Pemerintahan Desa	7.744.787.100	APBD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	164.393.105	APBD
TOTAL		13.672.089.051	

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dapat mencapai target yang ditentukan untuk tiap-tiap indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Prosentase Desa Mandiri

Peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2021 cukup signifikan yakni sebanyak 7 (tujuh) Desa, sehingga Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan secara akumulasi mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) Desa dari 341 Desa. Capaian Kinerja untuk Prosentase Desa Mandiri pada Tahun 2021 sebesar 3,23%, sedangkan target yang ditentukan untuk Tahun 2021 yaitu 1,76% atau 6 (enam) Desa dari 341 Desa. Pencapaian ini sudah melebihi dari target yaitu sebesar 1,47%.

Penetapan Desa Mandiri Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1. Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat sebanyak 11 Desa Mandiri terdiri dari :

1. Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek (2019, 2020 dan 2021);
2. Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi (2019, 2020 dan 2021);
3. Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo (2020 dan 2021);
4. Desa Sidogiri Kecamatan Kraton (2020 dan 2021);
5. Desa Wonosari Kecamatan Tukur (2021);
6. Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari (2021);
7. Desa Karangjati Kecamatan Pandaan (2021);
8. Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol (2021);
9. Desa Kepulungan Kecamatan Gempol (2021);
10. Desa Bulusari Kecamatan Gempol (2021);
11. Desa Winong Kecamatan Gempol (2021).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Sedangkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu :

1. Nilai SAKIP

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target Nilai SAKIP Tahun 2021 masuk klasifikasi A dengan nilai 80,24. Dan target tersebut dapat terpenuhi.

2. Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif

Target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 20% yang difokuskan pada LPM. Pada tahun 2021 dilakukan pendataan dan diperoleh data jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebanyak 13.533 unit dari jumlah keseluruhan Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pasuruan sebanyak 13.858 unit yang meliputi RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, sehingga dapat diartikan bahwa Capaian Kerja untuk Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif sebesar 97,65%. Capaian kinerja ini melebihi 77,65% dari target yang telah ditentukan untuk Tahun 2021 yaitu sebesar 20%.

3. Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri

Pada Tahun 2021 jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 158 BUMDes, sedangkan jumlah BUMDes pada Tahun 2020 sebanyak 168 BUMDes, sehingga dapat disimpulkan adanya pengurangan jumlah BUMDes sebanyak 10 BUMDes. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain kurangnya kemampuan SDM yang mengakibatkan BUMDes pasif atau tutup. Selain itu pengurangan jumlah BUMDes juga disebabkan banyaknya pengurus BUMDes yang mengundurkan diri karena terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan Data Desa Center Tahun 2021 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, data 158 BUMDes yang diperoleh dikategori sebagai berikut :

1. Kategori Maju sebanyak 24 BUMDes;
2. Kategori Berkembang sebanyak 38 BUMDes; dan
3. Kategori Pemula sebanyak 96 BUMDes.

Capaian Kinerja untuk Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri di Tahun 2021 sebanyak 24 BUMDes atau sebesar 15,19% dari jumlah BUMDes yang aktif. Pencapaian Kinerja ini sudah memenuhi target yang ditentukan untuk Tahun 2021, yaitu sebesar 10%, sehingga dapat diartikan ada kenaikan pencapaian kinerja dari target yaitu sebesar 5,19%.

4. Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas

Pada Tahun 2021 jumlah Desa yang memiliki kinerja Pemerintahan Desa yang baik sebanyak 341 Desa, yang terbagi sebagai berikut :

1. Desa Mandiri 11 Desa;
2. Desa Maju 117 Desa; dan
3. Desa Berkembang 213 Desa

Capaian Kinerja untuk Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas di Tahun 2021 sebanyak 341 Desa dibandingkan jumlah Desa di Kabupaten Pasuruan atau sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 100%

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2022 ada perubahan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan regulasi yang ada dan perkembangan yang ada.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri
	Berkembangnya Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju
		Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Parnagkat Daerah	Nilai SAKIP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, mempertimbangkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta indikator kinerja Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variabel atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai

dari pusat sampai dengan daerah baik kabupaten maupun kecamatan, artinya sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolak ukur yang standart dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak mudah.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementerian dalam negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra provinsi yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, terdapat beberapa faktor yang dianggap merupakan tantangan (Threats) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan adalah :

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan;
- 2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada kelompok – kelompok masyarakat di Pedesaan;
- 3) Adanya prasarana di pedesaan yang kurang memadai;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi desa.

b. Peluang

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman / tantangan (Threats) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- 1) Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
- 2) Adanya tenaga pendampingan untuk program kegiatan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi;

- 3) Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat;
- 4) Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Desa di Pedesaan.

Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup suatu organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metode analisa SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity dan Threats) akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

Pemahaman lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi dan kemampuan organisasi, dimana lingkungan internal ini sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun faktor internal dan eksternal dalam penentuan faktor kunci sukses adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Kekuatan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 nomor 8, tambahan lembaran daerah nomor 290);
- 3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;
- 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia;
- 5) Tersedianya dana pada APBD;
- 6) Tersedianya Sarana yang memadai;
- 7) Regulasi tentang Pemerintahan Desa.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah situasi dan faktor – faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal;
- 2) Terbatasnya dana operasional kegiatan;
- 3) Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur.

Dengan adanya bencana Covid 19, maka berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas, antara lain kelemahan –kelemahan yang timbul :

- 1) Koordinasi lintas PD tidak optimal, karena hanya bisa dilaksanakan secara daring;
- 2) Dana operasional kegiatan juga terbatas, karena adanya beberapa kali refocusing anggaran;
- 3) Dengan adanya kebijakan untuk mematuhi protokol kesehatan, maka ada pengurangan aparatur dalam bekerja setiap harinya, maka menyebabkan kurang optimalnya koordinasi lintas PD.

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor – faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisa Lingkungan Eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan Eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada Lingkungan Eksternal akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

1. Peluang (Opportunity)

- a) Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
- b) Adanya tenaga pendampingan untuk program kegiatan dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- c) Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat;
- d) Sumber daya alam dan sumber daya desa.

2. Tantangan (Threat)

- a) Kurangnya Pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan;
- b) Rendahnya kualitas SDM pada kelompok – kelompok masyarakat di pedesaan;
- c) Sarana prasarana desa yang kurang memadai;
- d) Belum optimalnya pengelolaan potensi desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai target capaian kinerja untuk menentukan keberhasilan kinerjanya. Dan untuk menuju keberhasilan dimaksud ada beberapa tantangan yang dilalui, akan tetapi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat memenuhi target. Capaian Tahun 2021 juga dapat memenuhi target.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya agar dapat melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada. Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing – masing bidang mempunyai permasalahan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a) Regulasi yang sering berubah;
- b) Kurang tertibnya Administrasi Desa;
- c) Kurangnya koordinasi antara dinas terkait;
- d) Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas;
- e) Kemandirian masyarakat rendah melalui program – program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f) Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai, sedangkan setiap desa memiliki sumber daya potensial untuk dikembangkan guna mendukung pemberdayaan berbasis masyarakat;
- g) Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa belum optimal;
- h) Pelaksanaan Musrenbangdeskel, Penyusunan RPJMDes dan RKPDes belum sesuai ketentuan;
- i) Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa;
- j) Ketersediaan data base tentang kelembagaan masyarakat desa yang kurang update/valid;
- k) Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes / BUMDesa Bersama;
- l) Kurang adanya data pendukung tentang potensi desa;
- m) Kurangnya koordinasi dan regulasi pasca program pemberdayaan masyarakat;
- n) Rendahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa;
- o) Kurang maksimalnya TUPOKSI;
- p) Rendahnya SDM Aparatur Desa dibidang Pengelolaan Keuangan Desa;
- q) Data Aset dan Kekayaan Desa yang kurang mendukung.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kurangnya Pemahaman Terhadap Hakekat Pemberdayaan	Kapasitas Sumber Daya Manusia Rendah	- Kurangnya Pelatihan - Kurangnya Anggaran
2	Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia pada Kelompok – Kelompok Masyarakat di Pedesaan	Kurangnya Kesadaran	- Tidak Adanya Sosialisasi - Sumber Daya Manusia Rendah - Faktor Lingkungan
3	Sarana Prasarana Desa yang Kurang Memadai	Banyak Sarana Prasarana yang tidak layak	- Tidak ada Perbaikan - Kurangnya Anggaran
4	Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Desa	- Kurang Inovasi - Kurang Anggaran	Sumber Daya Manusia Kurang

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Hal ini setidaknya bertumpu pada 3 arus utama (mainstream) pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu:

1. Peningkatan Pendidikan
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan
3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan ke depan, sejak awal telah disadari bahwa proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial budaya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, daya saing, kependudukan, ketertiban, nilai tambah dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan di Kabupaten Pasuruan dikatakan berhasil tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana fisik saja, seperti jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh ataupun membangun berbagai pusat pelayanan publik, namun juga harus diukur dengan sejauhmana pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Pasuruan sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Pasuruan :

“ Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing “

Dengan penjelasan Visi sebagai berikut :

1. **SEJAHTERA.** Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
2. **MASLAHAT.** Lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang V || 330 Lestari. Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

3. **BERDAYA SAING.** Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui : (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan (3) Infrastruktur yang Handal.

Misi Kabupaten Pasuruan :

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu ditempuh melalui 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sector – sector produksi dan produk – produk kabupaten pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di kabupaten pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman, dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di kabupaten pasuruan.

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya keserasian/keselarasan dan konsistensi antara dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung pencapaian Misi 1 yakni “Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor – sektor produksi dan produk – produk kabupaten pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat” dengan Tujuan Meningkatnya Kemandirian Desa dan Indikator Tujuan Persentase Desa Mandiri.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.3.1. Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019

Pembangunan Nasional selama hampir 70 tahun sejak Indonesia merdeka telah menghasilkan berbagai kemajuan. Namun disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung menimbulkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami pengurusan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bias diberdayakan menjadi “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Untuk itu pembangunan perdesaan diarahkan untuk :

1. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan;
2. Memenuhi standard pelayanan minimum khususnya di desa - desa tertinggal dan perbatasan;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik;
5. Mewujudkan Desa berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumber daya social budaya local dan daerah;
6. Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di des-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industry di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

Tujuan pengaturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Hal ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap ke-3 Tahun 2015-2019 yaitu “ Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersaedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK ”

Dalam hal pembangunan desa menerapkan sistem perencanaan ganda. Pertama, perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut “desa membangun”. Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “ membangun desa ”

Dasar - Dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasis pada sector dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;
5. Pembangunan nasional sebgaiian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu :

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa, menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketrasmigrasian dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
2. Mempercepat pemenuhan standard pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha dan masyarakat;
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat;

5. Memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta dan sebagainya;
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

3.3.2 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur

RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak, sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur adalah makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik.

Berlandaskan visi dan misi tersebut, maka pembangunan daerah di Jawa Timur dilaksanakan dengan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja social dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur pada kurun waktu lima (5) tahun adalah :

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan desa serta pemberdayaan masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG;
3. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
4. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai social budaya local.

Adapun sasaran pembangunan adalah :

1. Meningkatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat di desakel dan pemberdayaan masyarakat miskin;
2. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;
3. Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang dimaksud ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsunagn hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemeratan pembangunan.

Visi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Mengoptimalkan instrumen-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang guna terwujudnya penataan ruang,
2. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing;

3. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan masyarakat;
4. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Pasuruan telah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

1. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten;
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten, serta;
3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten Pasuruan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten, yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah utama yang mengintegrasikan kesatuan wilayah Kabupaten, serta didukung dan/atau dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang ada di wilayah Kabupaten ditetapkan atas dasar penetapan dan fungsi kawasan yakni meliputi 24 kawasan perkotaan sebagai ibukota kecamatan dan satu direncanakan dan/atau dipromosikan sebagai ibukota Kabupaten, serta 24 kawasan perdesaan di luar kawasan perkotaan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. (Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029).

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN (DESA)	PERDESAAN (DESA)
1.	Purwodadi	Cowek, Purwodadi, Sentul, Parerejo	Semut, Gajahrejo, Capang, Jatisari, Lebakrejo, Tambaksari, Dawuhan Sengon, Pucangsari, Gerbo
2.	Tutur	Tutur, Wonosari	Kalipucang, Tlogosari, Blarang, Gendro, Kayukebek,

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN (DESA)	PERDESAAN (DESA)
			Sumberpitu, Andonosari, Ngembal, Ngadirejo, Pungging
3.	Puspo	Puspo	Kemiri, Jimbaran, Kedawung Palangsari, Janjangwulung, Pusung Malang
4.	Tosari	Baledono, Tosari, Wonokitri	Kandangan, Wonokoyo, Mororejo, Ngadiwono, Sedaeng
5.	Lumbang	Cukurguling, Lumbang	Welulang, Panditan, Banjarimbo, Pancur, Bulukandang, Wonorejo, Karangjati, Watulumbang, Karangasem, Kronto
6.	Pasrepan	Pasrepan	Ngantungan, Galih, Pohgading, Sibon, Mangguan, Petung, Lemahbang, Klakah, Jogorepuh, Rejosalam, Sapulante, Tambakrejo, Ampelsari, Pohgedang, Tempuran, Cengkronng
7.	Kejayan	Tanggulangin, Patebon	Oropule, Sumpersuko, Kurung, Ketangirejo, Sumberbanteng, Kedung Pengaron, Linggo, Benerwojo, Luwuk, Wangkalwetan, Klangrong, Ambal – ambil, Randugong, Cobanjoyo, Lorokan, Klinter, Tundosoro, Kepuh, Kademungan, Wrati, Pacarkeling, Sladi
8.	Wonorejo	Wonorejo	Karangmenggah, Jatigunting, Tamansari, Karangjatianyar, Karangasem, Sambisirah, Kendangdukuh, Karangsono. Wonosari, Cobanblimbing, Pakijangan, Rebono, Kluwut, Lebaksari

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN (DESA)	PERDESAAN (DESA)
9.	Purwosari	Martopuro	Kertosari, Bakalan, Pager, Cendono, Karangrejo, Pucangsari, Tejowangi, Sekarmojo, Summersuko, Sumberrejo, Kayoman, Sengonagung, Sukodermo
10.	Prigen	Sukolelo, Gambiran, Lumbangrejo	Jatiarjo, Bulukandang, Dayurejo, Ketanireng, Candiwates, Watugunung, Sekarjoho, Sukoreno
11.	Sukorejo	Sukorejo, Karangsono, Lemahbang, Glagahsari	Sukorame, Wonokerto, Kalirejo, Lecari, Mojotengah, Curahrejo, Tanjungarum, Kenduruan, Candibinangun, Ngadimulyo, Sebandung, Gunting, Pakukerto, Suwayuwo, Dukuhsari
12.	Pandaan	Karangjati, Sumbergedang, Tawangrejo, Nogosari	Sebani, Wedoro, Banjarkejen, Durensewu, Banjarsari, Tunggulwulung, Sumberrejo, Plintahan, Kemirisewu, Kebonwaris
13.	Gempol	Gempol, Karangrejo, Ngerong, Kejapanan	Watakosek, Wonosunyo, Winong, Bulusari, Carat, Summersuko, Randupitu, Jerukpurut, Kepulungan, Legok, Wonosari
14.	Beji	Kedungringin, Beji, Cangkring malang, Gununggangsir, Sidowayah	Kedungboto, Ngembe, Gunungsari, Kenep, Baujeng, Gajahbendo, Wonokoyo
15.	Bangil	Raci	Tambakan, Kalianyar, Masangan
16.	Rembang	Rembang, Pekoren, Genengwaru	Kanigoro, Orobulu, Siyar, Kalisat, Pejangkungan, Pandean, Tampung, Kedungbanten, Pajaran, Kanigoro, Orobulu, Siyar, Kalisat, Pejangkungan, Pandean, Tampung, Kedungbanten, Pajaran, Sumberglagah, Oro-oro Ombo Kulon,

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN (DESA)	PERDESAAN (DESA)
			Kanigoro, Orobulu, Siyar, Kalisat, Pejangkungan, Pandean, Tampung, Kedungbanten, Pajaran, Kanigoro, Orobulu, Siyar, Kalisat, Pejangkungan, Pandean, Tampung, Kedungbanten, Pajaran, Sumberglagah, Oro-oro Ombo Kulon, Krengih, Oro-oro Ombo Wetan, Mojoparon
17.	Kraton	Kalirejo, Semare, Kraton, Tambakrejo, Curahdukuh, Sidogiri, Ngempit	Dhompoo, Slambricit, Asemkandang, Tambaksari, Rejosari, Pukul, Karanganyar, Klampisrejo, Mulyorejo, Jerukpurut, Selotambak, Kebotohan, Ngabar, Plinggisan, Gerongan, Pulokerto, Gambirkuning, Bendungan, Pekangkungan, Kersikan, Pateguhan, Lajuk, Kalirejo, Keboncandi, Tenggilisrejo, Wonojati
18.	Pohjentrek	Pleret, Warungdowo	Sungikulon, Sungiwetan, Legowok, Tidu, Sukorejo, Parasrejo, Susukanrejo
19.	Gondang Wetan	Ranggeh, Karangsantul, Gayam	Brambang, Tebas, Wonosari, Grogol, Sekarputih, Bayemas, Gondangrejo, Bajangan,
20.	Rejoso	Kawisrejo, Rejosolor, Toyaning, Arjosari	Rejosokidul, Ketegan, Pandanrejo, Kedungbako, Sadengrejo, Segoropuro, Kemantrenrejo, Karangpandan, Manikrejo, Patuguran Sambirejo, Jarangan
21.	Winongan	Winongan Kidul, Bandaran, Winongan Lor	Sidepan, Karangtengah, Kandung, Prodo, Umbulan, Gading, Sruwi, Menyarik, Lebaksari, Sumberejo, Jeladri, Penataan,

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN (DESA)	PERDESAAN (DESA)
			Mendalan, Minggir, Kedungrejo,
22.	Grati	Ranuklindungan	Plososari, Karanglor, Kambinganrejo, Kebonrejo, Cukurgondang, Rebalas, Kedawungkulon, Kalipang, Sumberagung, Karangkliwon, Kedawungwetan, Trewung, Sumberdawesari
23.	Lekok	Pasinan, Tambaklekok, Jatirejo	Tampung, Branang, Alastlogo, Gejugjati, Balunganyar, Semedusari, Wates, Rowogempol
24.	Nguling	Penunggul, Sedarum, Sudimulyo, Mlaten, Watestani, Nguling	Kapasan, Dandanggendis, Kedawang, Sanganom, Sebalong, Randuati, Sumberanyar, Watuprapat, Wotgalih

Adapun telaahan RT RW Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>KAWASAN PERDESAAN PPd (Pusat Pelayanan Desa); Pusat Pelayanan Perdesaan sudah terbentuk pada masing – masing desa tetapi yang belum adalah linkage-nya (sistem)</p>	<p>1. Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1.1 Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing – masing kawasan a. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata dan minapolitan pada Wilayah Pasuruan; b. Peningkatan pertanian khususnya pada Wilayah Pasuruan Timur dan Selatan; serta c. Pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian</p>	<p>- Updating dan penyiapan data pendukung perenc. Pembangunan daerah yang lebih baik dan terencana. - Dibutuhkan Perenc. Tata Ruang yang lebih rinci/detail sebagai pendetailan dari RTRW untuk Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kec se Kab. Pasuruan - Dibutuhkan suatu dokumen Perenc. Yang lebih spesifik ke arah pengemb. Kawasan perdesaan (pertanian, agropolitan, minapolitan)</p>	<p>Semua Desa / Kelurahan di Wilayah Kab. Pasuruan</p>

	<p>KAWASAN PERKOTAAN PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Perkotaan Bangil PKLp Pandaan PKP Gempol, Tutur</p>	<p>2. Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan a. Pengembangan perkotaan utama di Kab. Pasuruan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi(PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</p>	<p>- Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yang lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perkotaan (ibukota kabupaten, PKLp dan PKP)</p>	<p>- PKL Bangil (Kota Bangil) - PKLp terdiri atas : Perkotaan Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati dan Perkotaan Gondangwetan.</p>
		<p>b. Mendorong dan mempersiapkan perkotaan Bangil sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa; serta c. Mendorong pengembangan perkotaan Rembang sebagai perkotaan dengan fungsi utama perindustrian.</p> <p>3 Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi di Kabupaten Pasuruan 4 Penetapan fungsi kawasan</p>		<p>- PPK adalah Ibukota Kec. Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Beji dan Lumbang</p>

		<p>Kawasan Perdesaan</p> <p>3.1 Pengembangan Produk Unggulan Perdesaan</p> <p>3.2 Pengembangan Kawasan Lahan Abadi Pertanian Pangan</p> <p>3.3 Pengembangan Agrowisata pada Kawasan Potensial</p> <p>3.4 Pengembangan Sistem Agropolitan pada Kawasan Potensial</p>		<p>PPK</p> <p>Kecamatan di Kab. Pasuruan</p> <p>Kecamatan Prigen, Tosari, Tukur dan Rejoso</p> <p>Kecamatan Tukur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo</p>
		<p>3.5 Pengembangan Sistem Minapolitan pada Kawasan Potensial</p>		<p>Kecamatan Tukur, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, Kec. di Wil. Pesisir Kab. Pas (Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling) Kec. Grati, Gempol, Pandaan, Beji, Pasrepan</p>

		<p>Kawasan Perkotaan</p> <p>3.6 Pengembangan Kawasan Perkotaan Utama di Kab. Pasuruan</p> <p>3.7 Pengembangan Pelayanan Sosial Ekonomi sesuai sistem perkotaan dengan peran masing - masing</p> <p>a. Penetapan Ibukota Kabupaten Pasuruan;</p> <p>b. Penetapan pusat perdagangan / jasa;</p> <p>c. Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi melalui pengembangan industri;</p> <p>d. Pengembangan Pusat Pelayanan Wisata; serta</p> <p>e. Pengembangan Pusat Kegiatan ekonomi Pendukung Pertanian.</p>	<p>Perkotaan (PKL / PKLp)</p> <p>Perkotaan Bangil</p> <p>Perkotaan Pandaan</p> <p>Perkotaan Gempol dan Rembang</p> <p>Perkotaan Pandaan, Purwosari dan Grati</p>
--	--	---	--

Tabel 3.2

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenanan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perwujudan Kawasan Lindung				
	1.1 Hutan Lindung	Hutan Lindung (milik negara); Hutan Rakyat(milik masyarakat);kawasan permukiman	<p>a. Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air</p> <p>b. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem</p>	<p>- Peningkatan Koordinasi(Perencanaan dan Pengendalian) lintas OPD untuk Perenc. Pemb. Bid. Ekonomi, Perenc. Pengemb. Infrastruktur, Kerawanan Bencana, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perenc. Pemb. Bid. Sosbud</p>	Kecamatan Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Prigen, Gempol dan Purwodadi

1.2	Kawasan Pantai berhutan bakau (mangrove)	Kawasan Pantai berhutan bakau (mangrove)		- Peny. Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran RTRW Kab.Pas, serta merupakan pedoman perenc., pemanfaatan dan	Sepanjang Pantai Utara Pasuruan Kecamatan Tutur, Puspo, Tosari dan Lumbang Kecamatan Prigen, Purwodadi,
1.3	Kawasan Taman Nasional	Kawasan. Taman Nasional	Perlindungan Taman Nasional Bromo – Tengger Semeru		
1.4	Kawasan Taman Hutan Raya	Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Hutan Raya R. Soeryo		
1.5	Kawasan Taman Wisata Alam (TWA)	(TAHURA) R. SOERJA Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) : TWA Tretes dan TWA G.Baung	Perlindungan wisata alam : 1) TWA Tretes 2) TWA G. BAUNG	pengendalian pemanfaatan ruang/lahan di Wilayah Kab.Pasuruan	Prigen dan Purwosari Kecamatan Prigen, Purwodadi
1.6	a. Kawasan Cagar Budaya Ilmu Pengetahuan	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Masih belum ada pengembangan kawasan-kawasan baru selain yang telah ada dan berkembang	a. Perlindungan Cagar Budaya	- Diperlukan perenc. Makro yang lebih spesifik untuk mendukung optimalisasi perenc. Pemb. dan wil.(spasial); - Dibutuhkan Masterplan Pengemb. Potensi Ekonomi Daerah, RIPPDA(Pariwisata), Industri, Koperasi, Pondok Pesantren	Kecamatan Gempol, Pandaan, Purwosari, Purwodadi, Prigen, Winongan, Rejoso dan Tosari.
	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan : Kawasan Kebun Raya Purwodadi	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan : Kawasan Kebun Raya Purwodadi		Kecamatan Purwosari dan Purwodadi

	1.7 Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Rawan Bencana Banjir b. Kawasan Rawan Bencana Alam lainnya 		Kecamatan Gempol, Beji, Rembang, Bangil, Kraton, Grati, Pohjentrek, GD. Wetan, Rejoso, Winongan serta Lekok
	1.8 Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Konservasi kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi : 1) G. Bromo, 2) G. Welirang b. Kawasan rawan bencana gempa bumi dan longsor c. Kawasan rawan bencana alam lainnya : 1) Kawasan Pengungsian Satawa meliputi : Pengungsian satwa Taman Nasional Bromo 		<p>Kecamatan Tosari, Prigen dan Purwosari</p> <p>Kecamatan Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang dan Prigen</p> <p>Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo dan Kec. Lumbang</p>

			<p>2) Kawasan Imbuhan Air Tanah Kawasan yang terletak di Pegunungan Arjuna-Welirang dan Pegunungan Bromo</p> <p>d. Kawasan Sempadan Sumber Mata Air</p>		<p>Kecamatan Tosari, Tukur, Puspo, Lumbang, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Gempol</p> <p>Mata Air Umbulan dan Sumber Mata Air Banyubiru di Kec. Winongan</p>
--	--	--	---	--	--

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada kendala dan permasalahan baik internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Partisipasi Masyarakat Desa;
- 2) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) Belum Optimalnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
- 4) Terbatasnya Dana Operasional Kegiatan;
- 5) Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur.

Dari permasalahan – permasalahan yang ada, maka dapat dihasilkan isu – isu strategis yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Penentuan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kinerja	Kendala	Peluang	Tantangan	Permasalahan Utama	Isu Strategis
Menuju terwujudnya kemandirian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Partisipasi Masyarakat Desa 2) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3) Belum Optimalnya Koordinasi dengan Instansi terkait; 4) Terbatasnya dana operasional kegiatan; 5) Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi; 2) Adanya tenaga pendampingan untuk program kegiatan dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi; 3) Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya Pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan; 2) Rendahnya kualitas SDM pada kelompok – kelompok masyarakat di pedesaan; 3) Sarana prasarana desa yang kurang memadai; 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa; 2) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengembangan lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Pemerintahan Desa Belum Optimal; 2) Peran lembaga Kemasyarakatan Desa Belum Optimal; 3) Kurangnya kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa; 4) Pengelolaan Potensi Desa Belum Optimal

Kinerja	Kendala	Peluang	Tantangan	Permasalahan Utama	Isu Strategis
		4) Sumber daya alam dan sumber daya desa.		3) Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Desa (SDD) bagi pembangunan desa.	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun.

Sebagaimana Misi ke 1 : “Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk –produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan Kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat”. Dari misi dimaksud telah ditetapkan tujuan adalah meningkatnya kemandirian desa. Guna mendukung misi dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai tujuan dan sasaran .

4.1. TUJUAN

adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan dari isu strategis, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah dikemukakan dimuka maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya Kemandirian Desa”**

sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

4.2. SASARAN

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Berkembangnya Potensi Desa;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis selengkapnya sebagaimana tabel 4.1 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Berkembangnya Potensi Desa
		2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		3. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	1 Mengembangkan Potensi Desa	Prosentase Desa Mandiri	0,59%	0,88%	1,76%	3,81%	4,40%
			Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) mandiri	5%	7%	10%	15%	20%
			Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif	10%	15%	20%	25%	30%
		2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	0,15%	0,27%	100%	100%	100%
			- Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran - Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat Waktu - Transparansi - Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang					
		3 Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A
		1 Berkembangnya Potensi Desa	Presentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	10%	15%	20%	25%	30%
		2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Presentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	5%	7%	10%	15%	20%
Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	0,15%		0,27%	100%	100%	100%		
		- Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran - Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat Waktu - Transparansi - Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang						
3 Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A		

Dari tabel diatas diketahui bahwa target kinerja tujuan / sasaran pada tiap – tiap tahun ada peningkatan status desa, dengan adanya penambahan jumlah desa mandiri yaitu penambahan 2 desa tiap tahunnya.

Tetapi pada Tahun 2021 terjadi penambahan yang sangat signifikan untuk status Desa Mandiri, yaitu ada penambahan 7 Desa Mandiri, sehingga keseluruhan Desa Mandiri di Tahun 2021 sebanyak 11 Desa Mandiri. Sedangkan untuk Pemerintahan Desa yang berkualitas untuk Tahun 2021 sebesar 100%. Perubahan target dan realisasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri
	Berkembangnya Potensi Desa	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju
		Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pergakat Daerah	Nilai SAKIP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi juga bisa disebut sebagai metodologi dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja capaian dalam 5 tahun. Oleh karena itu, strategi merupakan unsur penting yang dapat mewujudkan inovasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi. Selain sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi, strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga merupakan serangkaian komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional, serta tata pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ialah :

- 1) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui strategi :
 - a. Fasilitasi Pengelolaan BUMDesa,
 - b. Fasilitasi, Pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, kesempatan berusaha,
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG).
- 2) Pembangunan sumberdaya manusia dan peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui strategi :
 - a. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan,
 - b. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa,
 - c. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa.
- 3) Pengawasan implementasi Undang – Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi fasilitasi dan pendampingan melalui strategi :
 - a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian / Lembaga,

- b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat Undang-Undang Desa termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa,
 - c. Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif berjenjang dan bertahap.
- 4) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pendampingan aparatur pemerintah desa dengan kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi :
- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, serta pengelolaan asset dan keuangan desa.
 - b. Mengembangkan kerjasama antar desa,
 - c. Melaksanakan penataan desa.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing				
Misi I : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor – sektor produksi dan produk – produk kabupaten pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	1 Fasilitasi Pengelolaan BUMDesa 2 Fasilitasi, Pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, kesempatan berusaha	Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa	
	Sasaran I : Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	3 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG). 4 Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan		
	Sasaran I : Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif	1 Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa 2 Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa		Pembangunan sumberdaya manusia dan peningkatan keberdayaan masyarakat desa
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian / Lembaga 2 Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat Undang-Undang Desa termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa		Pengawasan implementasi Undang – Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi fasilitasi dan pendampingan
	Sasaran I : Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	3 Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif berjenjang dan bertahap 1 Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam : perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan asset dan keuangan desa 2 Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa 3 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa 4 Mengembangkan kerjasama antar desa 5 Melaksanakan penataan desa	Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparaturn pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan	
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan serta untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Khususnya melalui Misi ke 1 (satu) : Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 8 (delapan) Program dan 41(empat puluh satu) kegiatan antara lain :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 7) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 8) Penyediaan Jasa Perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 2) Pengadaan Peralatan Kantor;
- 3) Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor;
- 4) Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
- 5) Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 6) Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Kantor;

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penunjang Program / Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan

4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- 1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- 2) BOP Jalin Matra Propinsi Jawa Timur;
- 3) Koordinasi dan Pemantapan Tugas – tugas Pendampingan Desa;
- 4) Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;

- 5) Penilaian Desa/Kelurahan Pelaksana Gotong Royong terbaik;
 - 6) Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi;
 - 7) Fasilitasi Pokjanal – Posyandu;
 - 8) Bimtek Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - 9) Fasilitasi Program – Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
- 5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
- 1) Pembinaan Pasar Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3) Fasilitasi Pengembangan BUMDesa.
- 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**
- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (MUSRENBANGDES/KEL);
 - 2) Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
- 1) Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa;
 - 2) Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 3) Optimalisasi Profil Desa/Kel di Kab. Pasuruan;
 - 4) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5) Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa;
 - 6) Pembinaan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 7) Pendataan, Inventarisasi dan Pendampingan Aset Desa;
 - 8) Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Serentak);
 - 9) Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (PILKADES SERENTAK 2019);
 - 10) Penunjang Rehab Sarana Prasarana Desa
- 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial**
- 1) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

Menindaklanjuti hasil verifikasi Ranwal Renstra DPMD yang dilakukan oleh Bappeda bidang fisik prasarana wilayah tertanggal 03 Desember 2018 disampaikan bahwa untuk efisiensi program kegiatan dan bila memungkinkan maka agar dibuat satu (1) bidang satu (1) program dan nama program dapat disesuaikan dengan Tugas Pokok Bidang.

Untuk itu di Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencoba merumuskan Program Kegiatan yang mendukung Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 7) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 8) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 9) Penyediaan Jasa Perkantoran;
 - 10) Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 4) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor.
- 3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial**
 - 1) Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan**
 - 1) Pembinaan Pasar Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3) Fasilitasi Pengembangan BUMDesa;
 - 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 5) Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan;
 - 6) Anugerah Desa Mandiri Award;
 - 7) BOP Jalin Matra Propinsi Jawa Timur;
 - 8) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat**
 - 1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - 2) Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;
 - 3) Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi;
 - 4) Fasilitasi Pokjantal – Posyandu;
 - 5) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - 6) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/kel);

- 7) Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

6) Program Pembinaan Pemerintahan Desa

- 1) Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- 2) Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD;
- 3) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
- 4) Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 5) Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa;
- 6) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa;
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa.

7) Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa lainnya;
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa;
- 3) Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas – tugas Pendampingan Desa;
- 4) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

I. PROGRAM : PENATAAN DESA

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan :

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

II. PROGRAM : PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

III. PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
12. Fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa
13. Fasilitasi Pengelolaan aset Desa
14. Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD
15. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
16. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

IV. PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
5. Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

V. PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (ada 8 kegiatan)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7. Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
8. Pemindahan Tugas ASN
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
7. Penyediaan Bahan / Material
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu

9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
6. Pengadaan Aset Tak Berwujud
7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat Besar
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5. Pemeliharaan Mebel
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

8. Pemeliharaan Aset Tetap Berwujud
9. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut dengan tetap mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu sebagai berikut :

I. PROGRAM : PENATAAN DESA

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan :

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

II. PROGRAM : PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

III. PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5. Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
12. Fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa
13. Fasilitasi Pengelolaan aset Desa
14. Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD
15. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
16. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

IV. PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
5. Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

V. PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (ada 8 kegiatan)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
11. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

8. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

14. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
16. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
17. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
18. Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
19. Pemindahan Tugas ASN
20. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
18. Penyediaan Bahan / Material
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
22. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Pengadaan Mebel
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
15. Pengadaan Aset Tak Berwujud
16. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat Besar
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
16. Pemeliharaan Mebel
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
19. Pemeliharaan Aset Tetap Berwujud
20. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sama dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, tetapi pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 ada penyeragaman indikator dan satuan untuk masing-masing sub kegiatan.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi							
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024										
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
Meningkatnya Kemandirian Desa			Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa	Output : Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	12 bin	67.000.000,00	12 bin	34.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD					
					13 org	65.460.000,00	13 org	65.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD			
					2 keg	39.767.000,00	1 org	35.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD			
					54 item	40.000.000,00	52 jenis	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD			
					2 keg	65.000.000,00	14 jenis	66.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD			
					-	-	5 jenis	47.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
					1 keg	40.000.000,00	1 keg	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
					1 paket	203.514.400,00	1 paket	204.416.714,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
					13 org	257.322.000,00	11 org	286.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
					-	-	5 Laporan	43.777.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
					0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
					Meningkatnya Kemandirian Desa			Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan Sertifikat Standart Pelayanan	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD
										0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 unit	40.000.000,00	1 jenis	15.000.000,00	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD			
9 unit	51.000.000,00	-	0	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
1 unit	10.000.000,00	-	0	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
5 unit	285.000.000,00	17 unit	256.545.000,00	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
4 unit	7.000.000,00	4 jenis	5.000.000,00	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	
24 unit	16.700.000,00	10 unit	15.000.000,00	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	DPMD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024				
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.07.2.07.1.2.00	Program Pengembangan Penguatan Sektor-Sektor (P3) - Penguatan Sektor-Sektor	Meningkatkan Kualitas Kinerja	100%	10.000.000,00	24 desa	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	DPMD	Pasuruan
		2.07.2.07.01.06.11	Penunjang Program / Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	Output : Terlaksananya Kegiatan Forum OPD	1 Tahun	39.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.2.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan BUMDes yang mandiri	100%	750.000.000,00	24 desa	750.000.000,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	DPMD	Pasuruan
		2.07.2.07.1.22.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Output : Jumlah BUMDes yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat	24 kec	750.000.000,00	24 desa	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	2.07.2.07.1.15	Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM yang aktif	100%	1.000.000.000,00	-	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.09	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Output : Jumlah Desa yang mengikuti gelar BBGRM	365 desa/kel	141.300.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.23	BOP Jalin Matra Propinsi Jawa Timur	Output : Jumlah Desa Yang Mendapat Bantuan Jalin Matra	110 org	50.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.27	Koordinasi dan Pemantapan Tugas-tugas Pendampingan Desa	Output : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pemantapan Tugas-tugas Pendampingan Desa	341 desa	445.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.28	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Output : Jumlah Desa Yg. Mengikuti Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	32 desa	128.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.29	Penilaian Desa / Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Terbaik	Output : Jumlah Desa Yg. Mengikuti Lomba Desa GOTRO	32 desa/kel	53.710.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.30	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi	Output : Jumlah Desa Yang Memiliki KPM Berprestasi	96 desa/kel	37.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.33	Fasilitasi Pokjanal - Posyandu	Output : Jumlah Desa Yg. Data Pokjanal-Posyandu Lengkap	365 desa/kel	40.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.36	Bimtek Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Output : Jumlah Desa/Kel. Yang Mengikuti BIMTEK	105 desa/kel	100.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.15.39	Fasilitasi Pelestarian Program - Program Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Pasuruan	Output : Prosentase Program - program Eks. PNPB di Kabupaten Pasuruan	85%	90.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
			Penunjang Keg. Propinsi / Nasional																		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	2.07.2.07.1.16	Program Pengembangan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Jumlah BUMDES yang aktif	100%	200.000.000,00	-	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.16.26	Pembinaan Pasar Desa	Output : Jumlah Pasar Desa Yang Terbina	63 lokasi	40.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.16.27	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Output : Jumlah Desa Yang Mengikuti Gelar TTG	24 kec	210.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.16.28	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Output : Jumlah Desa yang membentuk BUMDES	24 desa	50.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
			Penunjang Keg. Propinsi / Nasional																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024		Urutan Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	16	17	18	19			
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	2.07.2.07.1.17	Program Pengembangan Desa	Program Pembinaan Desa	100%	10.235.000,00	-	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.17.64	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/ kel)	Output : Jumlah desa yang melaksanakan musrenbangdes/ kel	100 desa/ kel	23.325.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.17.66	Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Output : Jumlah desa yang melakukan sinkronisasi terkait perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	341 desa	30.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
			Penunjang Kag. Propinsi / Nasional																		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.07.2.07.1.18	Program Pengembangan Desa	Program Kinerja Desa yang Baik	100%	2.174.708.000,00	-	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.45	Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	Output : Jumlah Desa Yang Mengadakan Kerjasama Antar Desa	24 kec	40.052.500,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.52	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Output : Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terfasilitasi	80%	40.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.53	Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Output : Jumlah Desa yang Profil Desanya Lengkap	24 kec	50.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.54	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Output : Persentase desa yang pengelolaan keuangannya tertib	341 desa	225.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.55	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Output : Jumlah jenis peraturan desa yang dilakukan pembinaan dan pengendalian	1 kec	50.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.56	Pembinaan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Output : Persentase desa yang kelembagaannya dan penyelenggaraannya memadai	80%	40.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.57	Pendataan, Inventarisasi dan Pendampingan Aset Desa	Output : Jumlah desa yang asetnya terinventarisasi	50 desa	164.652.500,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.58	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Serentak)	Output : Jumlah desa yang mengadakan pemilihan dan pelantikan BPD Serentak	341 BPD	450.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.59	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (PILKADES SERENTAK 2019)	Output : Jumlah desa yang menyelenggarakan PILKADES	243 desa	1.055.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.18.60	Penunjang Rehab Sarana Prasarana Desa	Output : Jumlah desa yang sarpras direvitalisasi	150 desa	60.000.000,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
			Penunjang Kag. Propinsi / Nasional																		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	2.07.2.07.1.23	Program Pengembangan Desa	Program Kinerja Desa yang Baik	-	0,00	100%	733.605.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.01	Pembinaan Pasar Desa	Output : Jumlah Pasar Desa yang dibangun	-	0,00	30 pasar desa	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.02	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Output : Jumlah Desa yang mempunyai TTG	-	0,00	24 desa	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.03	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Output : Jumlah desa yang memiliki BUMDes	-	0,00	120 desa	210.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Output : Jumlah desa yang usaha ekonominya berkembang	-	0,00	25 desa	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.05	Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Output : Jumlah desa profil potensi desa lengkap	-	0,00	24 desa/ kel	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.06	Anugerah Desa Mandiri Award	Output : Jumlah desa yang berinovasi	-	0,00	15 desa	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.07	BOP Jaln Matra Propinsi Jawa Timur	Output : Jumlah desa yang mendapatkan bantuan jalan matra	-	0,00	75 Desa	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.23.08	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Output : Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa (bumdesa bersama)	-	0,00	2 Desa	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
			Jatim Puspa	Output : Jumlah desa yang mendapatkan bantuan jalan puspa	-	0,00	75 Desa	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DPMD	Kab. Pasuruan
			Penunjang Kag. Propinsi / Nasional																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024								
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Meningkatnya Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	2.07.2.07.1.01	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	-	0,00	100%	100.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.07.2.07.1.24.01	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Output : Jumlah desa yang memiliki LPM Berprestasi	-	0,00	365 desa	161.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.24.02	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Output : Jumlah desa yang di evaluasi	-	0,00	341 desa	108.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.24.04	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi	Output : Jumlah desa/kel yang mempunyai KPM berprestasi	-	0,00	4 KPM	37.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.24.05	Fasilitasi Pokjantal - Posyandu	Output : Jumlah desa yang data pokjantal dan posyandu online sudah terintegrasi	-	0,00	110 desa/kel	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.24.06	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Output : Jumlah desa/kel yang kelembagaan masyarakatnya aktif	-	0,00	49 desa/kel	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.24.07	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/kel)	Output : Jumlah desa yang menyelenggarakan Musrenbangdes/kel	-	0,00	365 desa/kel	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.24.08	Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Output : Jumlah desa yang memiliki keselarasan perencanaan desa dengan perencanaan daerah	-	0,00	341 desa	88.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
					Penunjang Keg. Propinsi / Nasional																				
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.07.2.07.1.25	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Promotivasi desa yang memiliki kinerja pemerintahan desa yang	-	0,00	100%	113.400.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.07.2.07.1.25.01	Pembinaan Kelembagaan Keanggotaan BPD	Output : Jumlah anggota BPD yang dibina	-	0,00	341 desa	180.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.25.02	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD	Output : Jumlah anggota BPD yang dilantik	-	0,00	10 orang	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.25.03	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Output : Jumlah kepala desa yang terpilih	-	0,00	10 orang	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.25.04	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Output : Jumlah desa yang permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa terfasilitasi	-	0,00	24 desa	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.25.05	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Output : Jumlah peraturan desa yang terfasilitasi	-	0,00	341 desa	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.25.06	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Output : Jumlah Aparatur pemerintah desa yang terbina	-	0,00	243 orang	182.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.07.2.07.1.25.07	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa	Output : Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya tertib	-	0,00	24 desa	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Uraian Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024						
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.07.2.07.1.26.01	Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	Output : Jumlah desa yang kekayaan dan sumber pendapatan lainnya terkelola dengan baik	-	0,00	75 desa	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.07.2.07.1.26.02	Fasilitas Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa	Output : Jumlah desa yang sarana prasarannya bertambah	-	0,00	100 desa	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.07.2.07.1.26.03	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas - tugas Pendampingan Desa	Output : Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan tugas - tugas desa	-	0,00	341 desa	240.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.07.2.07.1.26.04	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Output : Jumlah desa yang memiliki pengelolaan keuangan desa yang baik	-	0,00	341 desa	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
			Penunjang Reg. Propinsi / Nasional																				
			Sasaran Strategis Daerah				100%	394.888.473.246	100%	544.794.866.272	100%	696.474.992.000	100%	724.842.899.180	100%	724.842.899.180	100%	724.842.899.180	100%	724.842.899.180			
			Fasilitas Pembangunan / Pengembangan Sarana Prasarana		4.500.000.000	24 pasar desa	4.950.000.000	24 pasar desa	5.445.000.000	24 pasar desa	5.989.450.000	24 pasar desa	6.588.450.000	24 pasar desa	6.588.450.000	24 pasar desa	6.588.450.000	24 pasar desa	6.588.450.000	24 pasar desa	6.588.450.000	DPMD	Kab. Pasuruan
			Alokasi Dana Desa (ADD)		146.711.871.134	341 desa	161.383.058.247	341 desa	177.521.364.072	341 desa	195.273.500.479	341 desa	214.800.850.527	341 desa	214.800.850.527	341 desa	214.800.850.527	341 desa	214.800.850.527	341 desa	214.800.850.527	DPMD	Kab. Pasuruan
			Dana Desa (Pusat)		301.266.507.000	341 desa	331.393.157.700	341 desa	364.532.473.470	341 desa	400.985.720.817	341 desa	441.084.292.899	341 desa	441.084.292.899	341 desa	441.084.292.899	341 desa	441.084.292.899	341 desa	441.084.292.899	DPMD	Kab. Pasuruan
			Pelaksanaan Kegiatan Plikades		19.663.636.162	341 desa	21.629.999.778	341 desa	23.792.999.756	341 desa	26.172.299.731	341 desa	28.789.529.705	341 desa	28.789.529.705	341 desa	28.789.529.705	341 desa	28.789.529.705	341 desa	28.789.529.705	DPMD	Kab. Pasuruan
			Pembentukan BPD		1.705.000.000	341 desa	1.875.500.000	341 desa	2.063.050.000	341 desa	2.269.355.000	341 desa	2.496.290.500	341 desa	2.496.290.500	341 desa	2.496.290.500	341 desa	2.496.290.500	341 desa	2.496.290.500	DPMD	Kab. Pasuruan
			Rehab Balai Desa / Rehab Balai Dusun		5.642.989.235	50 desa	6.207.288.159	50 desa	6.828.016.975	50 desa	7.510.818.672	50 desa	8.261.900.540	50 desa	8.261.900.539	50 desa	8.261.900.539	50 desa	8.261.900.539	50 desa	8.261.900.539	DPMD	Kab. Pasuruan
			Inserfif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga		15.382.200.000	11.337 RT/RW	16.920.420.000	11.337 RT/RW	18.612.462.000	11.337 RT/RW	20.473.708.200	11.337 RT/RW	22.521.079.020	11.337 RT/RW	22.521.079.020	11.337 RT/RW	22.521.079.020	11.337 RT/RW	22.521.079.020	11.337 RT/RW	22.521.079.020	DPMD	Kab. Pasuruan
			Sasaran Strategi Kabupaten		90.939.000.000	100%	98.388.640.000	100%	106.781.294.000	100%	116.989.834.400	100%	128.929.309.900	100%	128.929.309.900	100%	128.929.309.900	100%	128.929.309.900	100%	128.929.309.900		
			Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.900.000.000	80 desa	5.390.000.000	80 desa	5.929.000.000	80 desa	6.521.900.000	80 desa	7.174.090.000	80 desa	7.174.090.000	80 desa	7.174.090.000	80 desa	7.174.090.000	80 desa	7.174.090.000	DPMD	Kab. Pasuruan
			Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		45.332.400.000	7.062 orang	49.865.640.000	7.062 orang	54.852.204.000	7.062 orang	60.337.424.400	7.062 orang	66.371.166.840	7.062 orang	66.371.166.840	7.062 orang	66.371.166.840	7.062 orang	66.371.166.840	7.062 orang	66.371.166.840	DPMD	Kab. Pasuruan
			Sasaran Strategi Kecamatan		38.811.650.139	100%	42.692.815.153	100%	46.962.096.668	100%	51.658.306.335	100%	56.824.136.969	100%	56.824.136.969	100%	56.824.136.969	100%	56.824.136.969	100%	56.824.136.969		
			Pajak dan Retribusi Daerah		38.811.650.139	341 desa	42.692.815.153	341 desa	46.962.096.668	341 desa	51.658.306.335	341 desa	56.824.136.969	341 desa	56.824.136.969	341 desa	56.824.136.969	341 desa	56.824.136.969	341 desa	56.824.136.969	DPMD	Kab. Pasuruan
			Uraian Kegiatan																				
		2.13.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	100%	30.890.900,00	5 Dokumen	47.653.100,00	5 Dokumen	55.039.330,50	5 Dokumen	57.876.966,53	5 Dokumen	60.775.098,33	5 Dokumen	60.775.098,33	DPMD		
		2.13.01.2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang tersusun dan terverifikasi	-	0,00	-	0,00	5 Dokumen	30.890.900,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 Dokumen	47.653.100,00	5 Dokumen	55.039.330,50	5 Dokumen	57.876.966,53	5 Dokumen	60.775.098,33	5 Dokumen	60.775.098,33	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	-	0,00	-	0,00	100%	4.784.894.213,00	100%	4.935.507.496,00	100%	5.699.635.095,00	100%	5.984.616.849,75	100%	6.283.847.692,24	100%	6.283.847.692,24	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	-	0,00	-	0,00	33 Orgbln	4.373.859.213,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	0,00	-	0,00	-	0,00	35 Orgbln	4.513.479.000,00	35 Orgbln	5.213.068.245,00	35 Orgbln	5.473.721.657,25	35 Orgbln	5.747.407.740,11	35 Orgbln	5.747.407.740,11	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kantor melalui perjanjian kerja yang tepat waktu	-	0,00	-	0,00	14 Orgbln	342.910.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	353.598.496,00	2 Dokumen	403.372.200,00	2 Dokumen	423.540.810,00	14 Orgbln	444.717.850,50	14 Orgbln	444.717.850,50	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / jasa yang sesuai aturan	-	0,00	-	0,00	11 orgbln	68.125.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	68.430.000,00	1 Dokumen	83.194.650,00	1 Dokumen	87.354.382,50	11 orgbln	91.722.101,63	11 orgbln	91.722.101,63	DPMD	Kab. Pasuruan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024				
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.13.01.2.0	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	175.632.160,00	100%	184.413.768,00	100%	193.634.456,40	DPMD		
		2.13.01.2.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang meningkat SDM pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 orang	0,00	47 orang	175.632.160,00	47 orang	184.413.768,00	47 orang	193.634.456,40	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00	100%	508.407.020,00	100%	395.578.310,00	100%	493.187.763,75	100%	517.847.151,94	100%	543.739.509,53	DPMD		
		2.13.01.2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangun Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai kebutuhan	-	0,00	-	0,00	9 Jenis	211.911.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 Paket	94.495.800,00	3 Paket	110.000.000,00	3 Paket	115.500.000,00	3 Paket	121.275.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	6.600.000,00	1 Paket	6.930.000,00	1 Paket	7.276.500,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Logistik Kantor yang sesuai kebutuhan	-	0,00	-	0,00	88 Jenis	87.506.160,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8 Paket	79.937.460,00	8 Paket	93.857.456,00	8 Paket	98.550.328,80	8 Paket	103.477.845,24	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan yang sesuai kebutuhan	-	0,00	-	0,00	13 Jenis	77.024.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Paket	74.924.600,00	2 Paket	86.537.913,00	2 Paket	90.864.808,65	2 Paket	95.408.049,08	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	-	0,00	-	0,00	50 Kunjungan	94.594.460,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 Laporan	74.625.450,00	50 Laporan	86.192.394,75	50 Laporan	90.502.014,49	50 Laporan	95.027.115,21	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah yang dihadiri	-	0,00	-	0,00	24 Laporan Hasil Rapat	37.370.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24 Laporan	71.595.000,00	24 Laporan	110.000.000,00	24 Laporan	115.500.000,00	24 Laporan	121.275.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	-	0,00	0%	0,00	0 unit	0,00	3 unit	250.000.000,00	3 unit	262.500.000,00	3 unit	275.625.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 unit	0,00	2 unit	50.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 unit	0,00	1 unit	250.000.000,00	1 unit	262.500.000,00	1 unit	275.625.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0,00	-	0,00	100%	48.097.500,00	100%	64.995.700,00	100%	75.070.033,50	100%	78.823.535,18	100%	82.764.711,93	DPMD		
		2.13.01.2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan sesuai penggunaan	-	0,00	-	0,00	48 Rekening bulan	48.097.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
		2.13.01.2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	48 Laporan	64.995.700,00	48 Laporan	75.070.033,50	48 Laporan	78.823.535,18	48 Laporan	82.764.711,93	DPMD	Kab. Pasuruan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Transisi Tahun 2024		Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.13.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-	0,00	-	0,00	100%	300.619.313,00	100%	252.613.220,00	100%	598.397.867,10	100%	628.317.760,46	100%	659.733.648,48	DPMD		
		2.13.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan	-	0,00	-	0,00	17 Unit	243.567.610,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	0,00	-	0,00	-	0,00	17 Unit	206.664.820,00	17 Unit	238.697.867,10	17 Unit	250.632.760,46	17 Unit	263.164.398,48	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 Unit	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan							
		2.13.01.2.0 9.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	-	0,00	-	0,00	4 Jenis	20.636.903,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0 Unit	0,00	2 Unit	82.500.000,00	2 Unit	86.625.000,00	2 Unit	90.956.250,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.01.2.0 9.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	-	0,00	-	0,00	3 Jenis	36.414.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 Unit	45.948.400,00	3 Unit	277.200.000,00	3 Unit	291.060.000,00	3 Unit	305.613.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.02.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang terfasilitasi	-	0,00	-	0,00	125 Desa	49.999.900,00	70 Desa	9.630.000,00	70 Desa	40.425.000,00	70 Desa	42.446.250,00	70 Desa	44.568.562,50	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.02.2.0 1.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi sesuai aturan	-	0,00	-	0,00	125 Desa	49.999.900,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	70 Desa	9.630.000,00	70 Desa	40.425.000,00	70 Desa	42.446.250,00	70 Desa	44.568.562,50	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUMDesma yang melakukan kerjasama dan terbentuk sesuai aturan	-	0,00	-	0,00	1 BUMDesma Kawasan	40.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18 Dokumen	605.350.000,00	18 Dokumen	699.179.250,00	18 Dokumen	734.138.212,50	18 Dokumen	770.845.123,13	DPMD	Kab. Pasuruan	
		2.13.03.2.0 1.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah terbentuknya BUMDesma Bersama Kawasan Perdesaan	-	0,00	-	0,00	1 BUMDesma Kawasan	40.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18 Dokumen	605.350.000,00	18 Dokumen	699.179.250,00	18 Dokumen	734.138.212,50	18 Dokumen	770.845.123,13	DPMD	Kab. Pasuruan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024		Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.13.04.2.0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang administrasi perencanaan dan perkembangannya tertib	-	0,00	-	0,00	341 Desa	71.743.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perkembangan Desanya Tertib	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	317.311.000,00	2 Dokumen	494.947.805,00	2 Dokumen	519.695.195,25	2 Dokumen	545.679.955,01	DPMD	Kab. Pasuruan
				Jumlah Desa yang memiliki BUMDes bermitra dan atau Profil Desa yang update	-	0,00	-	0,00	341 Desa	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
				Jumlah Dokumen BUMDes bermitra dan atau Profil Desa yang update	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	2.422.779.600,00	2 Dokumen	1.934.061.338,00	2 Dokumen	2.030.764.404,90	2 Dokumen	2.132.302.625,15	DPMD	Kab. Pasuruan
				Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	-	0,00	-	0,00	341 Desa	7.412.860.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
				Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 Dokumen	10.521.466.648,00	4 Dokumen	11.704.766.183,44	4 Dokumen	11.248.529.492,61	4 Dokumen	12.708.455.967,24	DPMD	Kab. Pasuruan
				Jumlah Desa yang tertib administrasi keuangan	-	0,00	-	0,00	341 Desa	240.183.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Desa yang Tertib	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	123.759.800,00	3 Dokumen	335.575.669,00	3 Dokumen	352.354.452,45	3 Dokumen	369.972.175,07	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.13.04.2.0	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembentukan produk hukum desa	-	0,00	-	0,00	341 Desa	19.999.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		1.01		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	16.999.800,00	2 Dokumen	55.000.000,00	2 Dokumen	57.750.000,00	2 Dokumen	60.637.500,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.13.04.2.0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan Aturan	-	0,00	-	0,00	341 Desa	31.312.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		1.03		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24 Dokumen	26.880.000,00	24 Dokumen	159.500.000,00	24 Dokumen	167.475.000,00	24 Dokumen	175.848.750,00	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.13.04.2.0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangan desanya tertib	-	0,00	-	0,00	341 Desa	240.183.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		1.04		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	36.880.000,00	3 Dokumen	231.625.900,00	3 Dokumen	243207195,00	3 Dokumen	255.367.554,75	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.13.04.2.0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang SDM nya meningkat	-	0,00	-	0,00	341 Desa	6.897.822.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		1.05		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	-	0,00	-	0,00	-	0,00	297 Orang	9.280.917.648,00	44 Orang	10.032.766.183,44	44 Orang	10.534.404.492,61	341 Orang	11.061.124.717,24	DPMD	Kab. Pasuruan
		2.13.04.2.0	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		1.06			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		2.13.04.2.0	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		1.07			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024							
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2.13.04.2.0 1.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	2.403.559.600,00	1 Dokumen	1.909.861.338,00	1 Dokumen	2.005.354.404,90	1 Dokumen	2.105.622.125,15	DPMD	Kab. Pasuruan				
		2.13.04.2.0 1.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa terpilih yang mengikuti pembinaan	-	0,00	-	0,00	54 Desa	430.038.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	54 Laporan	723.549.200,00	41 Laporan	1.039.500.000,00	24 Laporan	50.000.000,00	60 Laporan	950.000.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan				
		2.13.04.2.0 1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa dengan profil desa yang update dan akurat	-	0,00	-	0,00	204 Desa	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Dokumen Profil Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	19.220.000,00	1 Dokumen	24.200.000,00	1 Dokumen	25.410.000,00	1 Dokumen	26.680.500,00	DPMD	Kab. Pasuruan				
		2.13.04.2.0 1.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desanya	-	0,00	-	0,00	12 Desa	65.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	57.750.000,00	3 Dokumen	60.637.500,00	3 Dokumen	63.669.375,00	DPMD	Kab. Pasuruan				
		2.13.04.2.0 1.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Aset Desanya terinventarisasi	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	36.879.800,00	1 Dokumen	46.199.769,00	1 Dokumen	48.509.757,45	1 Dokumen	50.935.245,32	DPMD	Kab. Pasuruan				
		2.13.04.2.0 1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti bimtek	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	0,00	-	0,00	-	0,00	341 Orang	500.000.000,00	341 Orang	577.500.000,00	341 Orang	606.375.000,00	341 Orang	636.693.750,00	DPMD	Kab. Pasuruan				
		2.13.04.2.0 1.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangannya meningkat	-	0,00	-	0,00	365 Desa/Kel	40.431.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	290.431.000,00	1 Dokumen	335.447.805,00	1 Dokumen	352.220.195,25	1 Dokumen	369.831.205,01	DPMD	Kab. Pasuruan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024		Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp				
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif Jumlah Dokumen Lembaga Kemasyarakatan Desanya yang aktif Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dan atau pasar desa yang berkembang Jumlah Dokumen Pasar Desa yang Berkembang Jumlah Dokumen Desa yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	-	0,00	-	0,00	341 Desa	67.393.105,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang difasilitasi Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		2.13.05.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0,00	-	0,00	73 LPM	6.699.105,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		2.13.05.2.0 1.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan Jatim Pusa yang tepat sasaran Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	0,00	-	0,00	6 Desa	97.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		2.13.05.2.0 1.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Uraian Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2024					
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2.13.05.2.0 1.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa pelaksana gotong royong terbaik	-	0,00	-	0,00	4 Desa	60.694.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24 Laporan	299.999.900,00	24 Laporan	236.499.884,50	24 Laporan	248.324.878,73	24 Laporan	260.741.122,66	DPMD	Kab. Pasuruan		
		2.13.05.2.0 1.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Poskaming yang terfasilitasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	3.960.000,00	1 Dokumen	33.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	DPMD	Kab. Pasuruan		
		2.13.05.2.0 1.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa/Kel yang SDM kadernya meningkat	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1 Dokumen	577.500.000,00	1 Dokumen	606.375.000,00	1 Dokumen	636.693.750,00	DPMD	Kab. Pasuruan		
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang difasilitasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah batas desa yang difasilitasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang laporan kepala desanya difasilitasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	DPMD	Kab. Pasuruan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa telah terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu :

1. Untuk sub urusan penataan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah tentang penyelenggaraan penataan desa.

Penyelenggaraan penataan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah tertuang dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pada Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa yang mempunyai fungsi salah satunya adalah pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana desa.

2. Sub Urusan Kerjasama Desa, dalam sub urusan ini yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah memfasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan sub urusan ini sudah tertuang dalam tugas pokok dan fungsi pada Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan yaitu salah satunya adalah pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa / kelurahan;

3. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa adalah merupakan bagian penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, agar administrasi desa menjadi tertib dan baik diperlukan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sudah menuangkan dalam tugas pokok dan fungsi dari Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa dan Bidang Bina Pemerintahan Desa yang salah satu fungsinya adalah pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan tata perundangan desa.

4. Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi kewenangan di daerah adalah :

- a. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Jenis Lembaga Kemasyarakatan paling sedikit meliputi :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesekahtraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas selaras dengan apa yang sudah dirumuskan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tepatnya bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat yaitu perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri	5%	5%	7%	10%	-	-	-
	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa yang aktif	10%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
2	Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Maju	-	-	-	-	15%	20%	25%
	Persentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	0	0,15%	0,22%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini juga sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya yang mengacu pada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan. Selain itu, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dan merupakan pedoman awal untuk mengukur akuntabilitas suatu organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis perlu adanya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, dan setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi.

Dengan adanya perubahan-perubahan regulasi dan kondisi di wilayah pusat maupun daerah, sehingga harus ada penyesuaian dengan kondisi dan regulasi tersebut, maka disusunlah Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023. Adanya Perubahan RPJMD ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tersebut.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889

YAA MASYARAKAT DAN DESA

					KEPMEN 050-3708 (P-RENSTRA)			KEPMEN 050-5889				P-RENSTRA	
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	TARGET 2023
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									
X													
X	XX												
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100
X	XX	01	201		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pemenuhan Dokumen SAKIP</i>	<i>Persentase</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang tersusun dan terverifikasi	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
X	XX	01	202		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	35
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kantor melalui perjanjian kerja yang tepat waktu	Orang/bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2
X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa yang sesuai aturan	Orang/bulan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
X	XX	01	205		<i>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pegawai yang kompeten dan disiplin</i>	<i>Persentase</i>	<i>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang meningkat SDM pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	47
X	XX	01	206		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum</i>	<i>Persentase</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai kebutuhan	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Unit	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Logistik Kantor yang sesuai kebutuhan	Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan yang sesuai kebutuhan	Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kunjungan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	50
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah yang dihadiri	Laporan Hasil Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24
X	XX	01	207		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</i>	<i>Unit</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Unit</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
X	XX	01	207	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2
X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1
X	XX	01	208		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan sesuai penggunaan	Rekening bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48

					KEMEN 050-3708 (P-RENSTRA)			KEMEN 050-3000				P-RENSTRA	
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	TARGET 2023
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase	100	100
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	17
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	Jenis	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2
X	XX	01	209	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	Jenis	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang sarana prasarananya difasilitasi	Persentase	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa yang sarana prasarananya difasilitasi	Persentase	22,29	22,29
2	13	02	201		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang terfasilitasi	Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	76	76
2	13	02	201	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi sesuai aturan	Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	76	76
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang membentuk kerjasama	Persentase	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase Desa yang membentuk kerjasama	Persentase	100	100
2	13	03	201		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah BUMDesma yang melakukan kerjasama dan terbentuk sesuai aturan	BUMDesma	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dokumen	18	18
2	13	03	201	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah terbentuknya BUMDesma Bersama Kawasan Perdesaan	BUMDesma Kawasan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	18	18
						Jumlah BUMDesma yang terbentuk sesuai Aturan	BUMDesma						
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangannya tertib	Persentase	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangannya tertib	Persentase	80	80
						Persentase Desa yang memiliki BUMDes mitra dan Profil Desa yang update	Persentase			Persentase Desa yang memiliki BUMDes mitra dan Profil Desa yang update	Persentase	90	90
						Persentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase			Persentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase	80	80
						Persentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel	Persentase			Persentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel	Persentase	80	80
2	13	04	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang administrasi perencanaan dan perkembangannya tertib	Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perkembangannya tertib	Dokumen	2	2
						Jumlah Desa yang memiliki BUMDes mitra dan atau Profil Desa yang update	Desa			Jumlah Dokumen BUMDes mitra dan atau Profil Desa yang update	Dokumen	2	2
						Jumlah Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	Desa			Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib	Dokumen	4	4
						Jumlah Desa yang tertib administrasi keuangan	Desa			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Desa yang Tertib	Dokumen	3	3
2	13	04	201	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembentukan produk hukum desa	Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2
2	13	04	201	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan Aturan	Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	24	24

					KEPMEN 050-3708 (P-RENSTRA)			KEPMEN 008-0889				P-RENSTRA	
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	TARGET 2023
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN									
2	13	04	201	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangan desanya tertib	Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	3
2	13	04	201	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang SDM nya meningkat	Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	297	44
					Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti pembinaan	Desa							
2	13	04	201	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga	BUMDes	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1
					Jumlah Desa yang dibudayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat	BUMDes							
2	13	04	201	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa terpilih yang mengikuti pembinaan	Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	54	41
2	13	04	201	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa dengan profil desa yang update dan akurat	Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	1
2	13	04	201	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desanya	Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	3	3
					Jumlah Desa yang menerapkan SISKEUDES	Desa							
2	13	04	201	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Aset Desanya terinventarisasi	Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1
2	13	04	201	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang SDM Anggota BPD nya meningkat setelah mengikuti pembinaan	Desa/Orang	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	341	341
2	13	04	201	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangannya meningkat	Desa/Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	3	3
					Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi perkembangannya	Desa							
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif	Persentase	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif	Persentase	80	80
					Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) dan Pemanfaatan TTG	Persentase				Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM)	Persentase	50,00	7,46
										Persentase Desa yang memanfaatkan TTG	Persentase	7,04	7,04
2	13	05	201		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif</i>	<i>Desa/Kelurahan</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Lembaga Kemasyarakatan Desanya yang aktif</i>	<i>Dokumen</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
					<i>Jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dan atau pasar desa yang berkembang</i>	<i>Desa</i>				<i>Jumlah Dokumen Pasar Desa yang Berkembang</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
										<i>Jumlah Dokumen Desa yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

						KEPMEN 050-3708 (P-RENSTRA)	KEPMEN 050-3708				P-RENSTRA			
KODE						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KIPERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	TARGET 2023
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										
2	13	05	201	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Podayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang difasilitasi	Posyandu	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Podayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Podayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Podayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	7	7	
					Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya aktif	Desa/Kelurahan								
2	13	05	201	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif	LPM	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	24	24	
2	13	05	201	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan Jazim Pupsa yang tepat sasaran	Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	2	2	
					Jumlah lembaga yang usaha ekonominya berkembang	Pasar Desa								
2	13	05	201	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	Desa	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	
2	13	05	201	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa pelaksana gotong royong terbaik	Desa	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	24	24	
					Jumlah kecamatan yang mengikuti pameran dan mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain	Kecamatan								
2	13	05	201	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Poskaming yang terfasilitasi	Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	
2	13	05	201	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa/Kel yang SDM kadernya meningkat	Desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	

Ceterangan:

3.XX

4.XX

5.XX

7.XX

paten/Kota di Papua

en/Kota di Papua Barat

di Daerah Istimewa Yogyakarta

paten/Kota di Aceh